



**RENCANA STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2010-2014**





**RENCANA STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2010-2014**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mengizinkan DPR menyelesaikan suatu perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dikemas dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya disebut Renstra DPR 2010 - 2014.

Tahun ini merupakan tonggak sejarah bagi DPR karena pertama kalinya memiliki suatu Renstra 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam suatu dokumen resmi DPR. Hal ini juga menjadi kebanggaan bagi kami karena DPR yang terdiri dari berbagai partai politik dan tentunya memiliki pandangan idealisme beragam, namun dengan kerja sama yang baik berhasil menyatukannya ke dalam cita-cita dan komitmen lembaga DPR yang menginginkan terciptanya lembaga perwakilan yang kredibel dan pada akhirnya melahirkan suatu kebijakan untuk dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Kelahiran Renstra DPR ini tidak terlepas dari semangat dan peran DPR periode sebelumnya yang sudah menghasilkan rancangan awal, yang kemudian di sempurnakan oleh DPR Periode saat ini. Dalam penyusunan Renstra ini, DPR bekerjasama dengan akademisi dan melakukan uji publik ke berbagai perguruan tinggi nasional.

Renstra DPR merupakan pedoman kerja strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan bagi setiap entitas di lembaga DPR. Renstra memuat latar belakang dan tujuan dari disusunnya Renstra, penjelasan mengenai kondisi lembaga DPR saat ini, Visi lembaga yang merupakan cita-cita lembaga DPR sebagai target pencapaian 5 (lima) tahun mendatang, Misi lembaga sebagai penjabaran dari Visi untuk dilaksanakan secara bertahap, dan Tujuan serta Sasaran Strategis.

Disamping itu, untuk mengimplementasikan Visi, Misi dan Tujuan di atas, Renstra DPR juga memuat Arah Kebijakan dan Strategi lembaga yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan setiap pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, Renstra juga menetapkan suatu ukuran kinerja (indikator kinerja).

Selain upaya peningkatan kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga DPR, DPR juga berupaya untuk melakukan pembenahan pada sistem pendukungnya. Pembenahan sistem pendukung ini dilaksanakan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Pembenahan sistem pendukung ini dituangkan dalam suatu *Grand Design* Kelembagaan DPR RI yang mencakup rencana: Penguatan Kelembagaan, Penguatan Kehumasan, Kemandirian Pengelolaan Anggaran DPR RI, Pengembangan Prasarana Utama, Pengembangan Perpustakaan, Penguatan Sarana Representasi dan Pengembangan *E-parliament*.

Dengan lahirnya Renstra ini, masyarakat dapat melihat bahwa DPR telah berusaha melakukan perubahan budaya kerja dan berupaya untuk meningkatkan kinerjanya. Melalui Renstra, DPR berusaha melaksanakan tugas konstitusionalnya secara terukur dan bertanggungjawab. Harapannya adalah dengan upaya peningkatan kinerja yang dilakukan DPR dapat meningkatkan citranya di mata masyarakat.

DPR berharap periode mendatang melakukan penyempurnaan terhadap Renstra DPR RI 2010-2014 sehingga terjadi proses kesinambungan dalam kerangka menciptakan lembaga perwakilan yang kredibel.

KETUA DPR RI,



DR. H. MARZUKI ALIE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 08/DPR RI/IV/2009-2010

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010-2014**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2010. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2010-2014;
- b. Bahwa Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014.**

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2010-2014.

KEDUA : Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014.

KEEMPAT : Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, sebagai arah dan pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagi pelaksanaan kegiatannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan BURT DPR RI;
3. Pimpinan Komisi-Komisi DPR RI;
4. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;
5. Pimpinan BKSAP DPR RI;
6. Pimpinan BAKN DPR RI;
7. Pimpinan Badan Anggaran DPR RI;
8. Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI;
9. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI;
10. Sekretaris Jenderal DPR RI;
11. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
12. Para Kepala Biro (Pusat) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2010


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA



DR. H. MARZUKI ALIE

WAKIL KETUA



Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO

WAKIL KETUA



Ir. H. PRAYONO ANUNG WIBOWO, MM

WAKIL KETUA



H.M. ANIS MATTA, Lc

WAKIL KETUA



Ir. TAUFIK KURNIAWAN, MM

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 08/DPR RI/IV/2009-2010
TANGGAL : 29 JULI 2010



**RENCANA STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2010-2014**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1 Latar Belakang.....	1
	I.2 Maksud dan Tujuan.....	4
	I.3 Landasan.....	4
	I.4 Tata Urut.....	5
BAB II	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	7
	II.1 Kondisi Umum.....	7
	A. Dewan.....	7
	B. Profil Anggota Dewan.....	17
	C. Pola Keterpilihan.....	20
	D. Unsur Pendukung.....	22
	E. Harapan dan Penilaian Masyarakat terhadap DPR RI.....	27
	II.2 Potensi dan Permasalahan.....	28
	A. Internal DPR RI.....	29
	B. Eksternal DPR RI.....	32
BAB III	VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI DASAR	35
	III.1 Visi DPR RI.....	35
	III.2 Misi DPR RI.....	36
	III.3 Tujuan.....	37
	III.4 Sasaran Strategis.....	38
	III.5 Nilai Dasar.....	39
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	43
	IV.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang.....	43
	Nasional.....	
	A. Tantangan Ke Depan.....	43
	B. Misi Pembangunan Jangka Panjang.....	44
	C. Arah Pembangunna Jangka Panjang.....	44

IV.2 Arah Kebijakan dan Strategi DPR RI.....	45
A. Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI.....	46
B. Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI.....	47
C. Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI.....	48
D. Program Penguatan Kelembagaan DPR RI.....	50
E. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	52
F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.....	54

BAB V PENUTUP

57

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN PER TAHUN
LAMPIRAN 2	KELEMBAGAAN SISTEM PENDUKUNG DEWA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Realisasi Prolegnas Tahun 2005-2009.....	8
Tabel 2.2	Pengusul RUU pada Periode 2004-2009.....	9
Tabel 2.3	Daftar Pembahasan dan Persetujuan RAPBN.....	10
Tabel 2.4	Penggunaan Hak Angket DPR RI Tahun 2004-2009.....	12
Tabel 2.5	Penggunaan Hak Interpelasi DPR RI.....	14
Tabel 2.6	Pengangkatan Pejabat Publik oleh DPR RI Tahun 2004-2009	14
Tabel 2.7	Jumlah kasus yang diajukan masyarakat ke DPR RI Tahun 2004-2009.....	16
Tabel 2.8	Jumlah Surat Pengaduan yang Masuk (M) dan Ditindaklanjuti (TL) Pimpinan DPR RI Periode 2004-2009.....	17
Tabel 2.9	Anggota DPR RI Periode 2009-2014 dengan Perolehan Suara Terbesar.....	20
Tabel 2.10	Persentase Keterpilihan Anggota DPR RI 2009-2014 Menurut provinsi.....	21
Tabel 2.11	Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI per 1 Februari 2010	26
Tabel 2.12	Jumlah Tenaga Fungsional Sekretariat Jenderal DPR RI Per 1 Februari 2010.....	26
Tabel 2.13	Jumlah Tenaga Ahli DPR RI Periode 2009-2014.....	26
Tabel 2.14	Perbandingan Skor Lembaga Terkorup di Indonesia.....	27
Tabel 3.1	Kerangka Nilai Dasar DPR RI.....	40



BAB I PENDAHULUAN



I.1 Latar Belakang

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan meliputi:

1. Visi Ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Visi Antara, yaitu Visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020; dan
3. Visi Lima Tahunan, sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dalam perkembangan selanjutnya, MPR RI tidak lagi menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Hal ini kemudian mendasari perlunya disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2007.

Dalam ketetapan MPR RI No. VII Tahun 2001 tersebut dinyatakan Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Guna mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 dipergunakan beberapa indikator utama. Terkait dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang ketiganya diselenggarakan dalam kerangka representasi rakyat, maka indikator Demokratis, Adil, Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara sangat relevan dengan penyusunan Rencana Strategis DPR RI.

Indikator Utama Demokratis antara lain diwujudkan melalui :

- Terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintahan nasional dan daerah;

- Tercapainya penguatan partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia, efektifitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial masyarakat yang semakin meluas;
- Terwujudnya mekanisme kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indikator Utama Adil antara lain diwujudkan melalui:

- Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;
- Terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional;
- Terwujudnya keadilan gender;
- Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli.

Indikator Utama Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara antara lain diwujudkan melalui :

- Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN;
- Terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
- Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktifitas politik dan pemerintahan.

Ketetapan MPR RI No. VII Tahun 2001 selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui UU No. 17 Tahun 2007. Penyusunan RPJP Nasional merupakan salah satu amanah dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam UU No. 17 Tahun 2007 dinyatakan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah 'Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur'. Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional. Beberapa misi yang dinilai terkait erat dengan fungsi DPR RI dan Rencana Strategis DPR RI adalah misi 'Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum' dan 'Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan'.

Sesuai ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Presiden terpilih, ditugaskan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) yang berjangka waktu 5 tahun sesuai dengan masa bekerja presiden. Pada periode 2004-2009 yang lalu, Presiden RI telah melaksanakan RPJM Nasional 2004-2009. Demikian pula bagi periode 2009-2014, Presiden RI telah menetapkan RPJM Nasional 2010-2014.

Pada periode 2009-2014, DPR RI belum memiliki dan menetapkan dokumen rencana bagi lembaganya selaku mitra sejajar bagi pihak eksekutif, khususnya di bidang politik, peraturan perundang-undangan, penganggaran pembangunan dan pengawasan pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Selaku mitra sejajar Pemerintah, DPR RI juga menyanggah amanah untuk mencapai Visi Bangsa Indonesia, baik yang dinyatakan dalam UU No. 17 Tahun 2007 maupun yang dinyatakan sebagai Visi Ideal oleh Ketetapan MPR No. VII Tahun 2001. Pencapaian Visi tersebut dilakukan melalui berbagai upaya, salah satu sarana yang dipilih oleh DPR RI adalah melalui penyusunan Rencana Strategis DPR RI. Hal ini kiranya searah dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yakni *'Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, DPR menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan'*. Melalui Rencana Strategis DPR RI diharapkan pemaduan rencana kerja DPR RI dengan rencana pembangunan Pemerintah akan berjalan lebih baik. Dalam Rencana Strategis DPR RI 2010–2014 terutama dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPR RI dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian harapan atas peningkatan kerja dan kinerja, baik secara perorangan, Anggota, maupun kelembagaan dapat diwujudkan.

UU No. 27 Tahun 2009 juga mengamanatkan beberapa hal yang bersifat fundamental, seperti pembentukan Badan Fungsional/Keahlian untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPR RI serta tugas Fraksi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksi dan melaporkan kepada publik. Amanat tersebut membutuhkan pranata dan perangkat baru yang harus dipersiapkan dengan baik.

Di samping itu, keberadaan prasarana dan sarana serta kawasan DPR RI kini dirasakan tidak memadai lagi seiring dengan penambahan jumlah Anggota dan unsur-unsur sistem pendukungnya. Terhimpun pandangan bahwa kini dibutuhkan Gedung Wakil Rakyat yang mampu menjadi simbol Nasional dan kebanggaan bagi Bangsa Indonesia. Hal tersebut tentunya membutuhkan pemikiran yang mendalam dan berjangka jauh ke depan. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak dapat dibatasi sebagai permasalahan gedung secara fisik semata, namun perlu dikaitkan dengan rancangan sistem politik dan perwakilan rakyat serta sistem pendukung dan unsur-unsur yang berada di dalamnya. Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 memberikan prioritas bagi persiapan dan implementasinya, walaupun hal-hal teknis perencanaan dan pengembangannya tidak tercakup dalam lingkup Rencana Strategis DPR RI 2010-2014.

Oleh karenanya, Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 diposisikan sebagai bagian atau tahapan dari rangkaian pengembangan dan penguatan DPR RI pada jangka panjang sebagai dukungan bagi DPR RI dan Anggota dalam berdharma bakti kepada Bangsa Indonesia melalui pelaksanaan fungsi kelembagaan sebaik-baiknya. Secara menyeluruh, Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 berperan sebagai pemandu menuju Visi ideal Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945.

Dokumen Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 merupakan wujud penyempurnaan terhadap berbagai upaya perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2009 telah disusun beberapa naskah rancangan Rencana Strategis DPR RI. Dalam naskah-naskah tersebut telah terkandung berbagai gagasan untuk penguatan kelembagaan DPR RI dalam rangka peningkatan kinerja dan tugas representasinya. Dokumen ini memadukan beberapa gagasan yang dihasilkan pada periode sebelumnya yang dinilai sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan visi Anggota DPR RI periode 2009-2014.

I.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan DPR RI untuk periode 5 (lima) tahun (tahun 2010 sampai dengan tahun 2014) yang akan dilaksanakan di lingkungan DPR RI. Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan DPR RI untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagi pelaksanaan kegiatannya. Dengan adanya Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 diharapkan terbangun kerjasama dengan Pemerintah yang lebih baik dan efektif melalui dukungan secara terencana bagi penguatan kelembagaan DPR RI melalui tercapainya keterpaduan program DPR RI dengan program pembangunan Pemerintah.

I.3 Landasan

Landasan idiil Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD RI Tahun 1945, serta landasan operasional adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Rencana Pembangunan Nasional dan DPR RI, yakni :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

I.4 Tata Urut

Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 disusun menurut tata urutan sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| Bab II | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| Bab III | Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Dasar |
| Bab IV | Arah Kebijakan dan Strategi |
| Bab V | Penutup |







BAB II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



II.1 Kondisi Umum

A. Dewan

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) dimaksudkan untuk memperkuat DPR RI sebagai Lembaga Legislatif yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Selain itu, UUD RI Tahun 1945 juga memberikan hak kepada Anggota DPR RI untuk mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang (RUU).

Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR RI merupakan langkah konstitusional untuk memposisikan fungsi lembaga negara secara tepat sesuai bidang tugas masing-masing, yakni DPR RI sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif). Pergeseran kekuasaan untuk membentuk undang-undang tersebut pada hakekatnya merepresentasikan perubahan pendekatan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan prinsip supremasi menjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi sebagai ciri khas yang melekat.

Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, DPR RI memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Disamping itu, setiap Anggota DPR RI mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-undang, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat serta hak-hak lainnya yang diatur oleh UU.

Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR RI sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk UU. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR RI untuk membahas, termasuk mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan

DPR RI dalam hal penetapan APBN menjadi sentral, oleh karena apabila DPR RI tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Sedangkan fungsi pengawasan adalah fungsi DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah. Penegasan fungsi dan hak DPR RI serta hak Anggota dalam UUD RI Tahun 1945 sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR RI sesuai harapan dan tuntutan rakyat.

Dalam pelaksanaan kegiatan fungsi legislasi, selama kurun waktu lima tahun terakhir DPR RI Periode 2004-2009 berhasil menuntaskan pembahasan 173 RUU untuk disahkan menjadi UU dari 284 UU yang direncanakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahun. Diantara hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian RUU adalah keterbatasan tenaga ahli di DPR RI serta keterbatasan waktu terkait kepadatan jadwal rapat Anggota DPR RI.

RUU Prioritas tahunan ditambah dengan RUU Kumulatif terbuka selama periode 2005-2009 berjumlah 335 RUU. Dalam realisasinya, UU yang dibahas DPR RI tidak seluruhnya berasal dari prioritas tahunan, namun berasal dari RUU yang dianggap penting di luar RUU yang termasuk Prolegnas 2005-2009.

Tabel 2.1 Persentase Realisasi Prolegnas Tahun 2005-2009

Tahun	Prioritas RUU + Kumulatif Terbuka	Disetujui	Persentase
2005	55	14	25,45 %
2006	45	39	86,66 %
2007	80	40	50,00 %
2008	79	61	77,21 %
2009	76	39*	51,31 %
Total	335	193	57,61 %

*per 30 September 2009

Beberapa UU yang disahkan dan memiliki signifikansi dengan kehidupan warga negara pada periode tersebut antara lain UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (KIP); UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tabel 2.2 Pengusul RUU Pada Periode 2004-2009

Pengusul RUU	Jumlah UU Disahkan
DPR	97
DPD	0
Presiden	96
Total	193

DPD telah beberapa kali mengajukan usul RUU, namun DPR RI telah terlebih dahulu mengajukan usul inisiatif atau telah menerima RUU dari Pemerintah, antara lain RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta dan RUU tentang Lingkungan Hidup.

Selain menjalankan kegiatan konstitusional, DPR RI yang diwakili oleh Tim Kuasa Hukum DPR juga menghadiri dan mengikuti persidangan untuk menyampaikan keterangan di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan beberapa permohonan uji materiil (*judicial review*) atas UU.

Secara umum, pada periode 2004-2009 Tim Kuasa Hukum DPR RI menangani beberapa perkara permohonan uji materiil, diantaranya yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam kasus-kasus peradilan, Tim Kuasa Hukum DPR RI memberikan keterangan tertulis atas beberapa perkara, antara lain :

1. Perkara terhadap UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Perkara terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Perkara terhadap UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

4. Perkara terhadap UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, Tim Kuasa Hukum DPR RI juga memberikan keterangan pada Gugatan Perkara Perdata terhadap DPR RI yang mengajukan Usul RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Pasca-amandemen UUD RI Tahun 1945, pelaksanaan fungsi anggaran tidak hanya sebatas pembahasan dan penetapan APBN, namun mempunyai korelasi dengan hal keuangan negara. Dasar hukum dari perluasan tugas tersebut berasal dari beberapa UU yang berhubungan dengan APBN, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilakukan oleh Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Anggaran. Sejak Oktober 2004 hingga Agustus 2009, DPR RI telah mengesahkan 15 RUU tentang APBN.

Walaupun demikian, pengesahan jumlah RUU terkait APBN bukan merupakan satu-satunya tolok ukur kinerja DPR RI di bidang anggaran. Dinamika yang terjadi dalam pembahasan anggaran, termasuk desakan untuk melakukan realokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak, merupakan kinerja yang tidak dapat diukur melalui jumlah RUU di bidang anggaran yang telah disetujui untuk disahkan.

Tabel 2.3 Daftar Pembahasan dan Persetujuan RAPBN

Tahun	Jumlah	Keterangan
2005	5	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20052. UU Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20053. UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20064. Pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 20065. Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005

Tahun	Jumlah	Keterangan
2006	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003 2. UU Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan 3. Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 4. UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 5. UU Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 6. Pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2007 7. Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006
2007	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 2. UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 3. UU Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 4. Pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2008 5. Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007
2008	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 2. UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 3. UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 4. Pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2009 5. Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008
2009	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 2. UU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

Tahun	Jumlah	Keterangan
		3. Rancangan UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 4. Pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2010 5. Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009
Total	26	Pembahasan dan Persetujuan RAPBN

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI mengawasi eksekutif dalam menjalankan atau melaksanakan UU dan APBN serta pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi dengan mitra kerja masing-masing atau rapat gabungan Komisi, kunjungan kerja, dan membentuk kepanitiaan, seperti Panitia Khusus dan Panitia Kerja untuk menanggapi permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan adalah penggunaan hak-hak DPR RI dan hak-hak Anggota secara perorangan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam periode 2004-2009, sejumlah hak interpelasi dan hak angket yang diusulkan oleh para Anggota bergulir hingga ke Rapat Paripurna. Selain itu, pasca amandemen UUD RI Tahun 1945, DPR RI berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain (Pasal 13 ayat (2) dan (3) Amandemen UUD 1945) serta dalam hal pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat (2) Amandemen pertama UUD Tahun 1945).

Pada periode 2004-2009, sejumlah hak interpelasi dan hak angket yang diusulkan oleh Anggota DPR RI dapat bergulir ke Rapat Paripurna DPR RI.

Tabel 2.4 Penggunaan Hak Angket DPR RI Tahun 2004-2009

Tanggal	Kasus	Keterangan
22 Maret 2005	Masalah Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	Angket BBM pertama terjadi pada tanggal 22 Maret 2005 menyusul kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 29% pada tanggal 28 Februari 2005, namun ditolak. Angket BBM kedua pada 24 Januari 2006 setelah harga BBM% pada tanggal 1 Oktober 2005. Pemerintah menaikkan

Tanggal	Kasus	Keterangan
		kembali harga BBM sebesar 28,7% pada tanggal 24 Mei 2008 yang diikuti usul hak angket DPR RI pada tanggal 3 Juni 2008
24 Maret 2005	Kasus Penjualan Tanker Pertamina	Sebanyak 23 anggota DPR RI dari 10 fraksi mengajukan hak angket atau penyelidikan penjualan dua unit kapal tanker milik Pertamina pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2004. Dua partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrat melalui fraksinya di DPR RI mendominasi pengusulan hak angket.
19 Mei 2005	Kasus Kredit Macet Bank Mandiri	Sebanyak 88 anggota DPR RI dari 10 fraksi mengajukan usul penggunaan hak angket untuk mengungkap dan mendorong pengungkapan kasus kredit macet Bank Mandiri. Fraksi pengusul antara lain Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PDIP, Fraksi PDS, Fraksi PBR, serta Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD).
31 Mei 2005	Kasus Lelang Gula Ilegal	Dalam Rapat Paripurna, usulan angket Lelang Gula Ilegal ditolak. Fraksi yang menolak adalah Fraksi PG, Fraksi PD, Fraksi PKS, Fraksi BPD, Fraksi PPP, dan Fraksi PBR. Fraksi yang menerima adalah Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan Fraksi PDS. Fraksi yang abstain adalah Fraksi PAN.
24 Januari 2006	Masalah Kebijakan Impor Beras	Sejumlah Anggota DPR RI mengajukan hak menyelidiki dan mempertanyakan kebijakan Pemerintah tentang impor beras melalui penggunaan hak angket dan interpelasi. Namun usulan tersebut kandas pada Rapat Paripurna oleh karena tidak didukung mayoritas Anggota Dewan. Dari 452 Anggota, 184 orang menolak hak angket dan interpelasi, 151 orang mendukung hak angket, dan 107 orang setuju dengan hak interpelasi.
26 Mei 2009	Masalah Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara (Angket DPT)	Kekisruhan DPT Pemilu Legislatif 2009 mendorong digelar <i>voting</i> penggunaan hak angket. Sebanyak 129 Anggota Dewan menyetujui hak angket dan 73 diantaranya menolak dan satu suara abstain. Jumlah

Tanggal	Kasus	Keterangan
		anggota DPR RI yang mengikuti <i>voting</i> 203 orang dari 550 Anggota. Fraksi yang menyetujui adalah Fraksi PG, Fraksi PDIP, Fraksi PPP dan Fraksi PAN. Fraksi yang menolak adalah Fraksi PD, Fraksi PKS dan Fraksi PDS. Sedangkan Fraksi PKB terbelah menjadi 3 kelompok, yakni 16 orang setuju, satu mencaik dan satu abstain.

Tabel 2.5 Penggunaan Hak Interpelasi DPR RI

Kasus	Keterangan
Masalah Kebijakan Impor Beras oleh Pemerintah	Ditolak Rapat Paripurna
Masalah Persetujuan Pemerintah RI atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747	Presiden mengutus Menteri untuk memberi penjelasan
Masalah Penyelesaian Kasus Lumpur Sidoarjo	Pembentukan Tim Pengawas Lumpur Sidoarjo

Salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lainnya adalah pengangkatan Pejabat Publik. Pada periode 2004-2009, beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori pengangkatan pejabat publik antara lain :

Tabel 2.6 Pengangkatan Pejabat Publik Oleh DPR RI Tahun 2004-2009

Pertimbangan DPR RI Terhadap
<ul style="list-style-type: none"> • Usul calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Periode 2006-2011 • Pemberian amnesti dan abolisi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) • 25 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI • Calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) • Calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) • Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)

Penolakan DPR RI Terhadap	
<ul style="list-style-type: none"> Calon Gubernur BI 	
Persetujuan DPR RI Terhadap	
<ul style="list-style-type: none"> Pencalonan anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pencalonan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) Periode 2007-2010 Pencalonan Hakim Agung Pencalonan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2007-2012 Pencalonan Anggota dan Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) periode 2007-2011 Pencalonan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masa jabatan 2007-2010 Pencalonan Deputi Gubernur BI Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa pengelolaan keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Calon anggota BPK (dari 7 menjadi 9 orang) 	
Persetujuan DPR RI Terhadap	
<ul style="list-style-type: none"> Pencalonan Deputi Gubernur BI Pencalonan anggota KPU Pencalonan Pimpinan KPK Pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI Penggantian Hakim Konstitusi Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK Calon Gubernur BI Calon Deputi Gubernur BI 	

DPR RI membuka kesempatan luas bagi publik untuk mendapatkan informasi. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan baik secara langsung maupun pengaduan secara tertulis.

Delegasi masyarakat yang langsung datang ke DPR RI dan diterima Pimpinan Dewan untuk menyampaikan aspirasinya selama periode 2004-2009 terbagi atas beberapa bidang dan asal delegasi. Jumlah pihak yang datang pada periode lima tahun terakhir relatif fluktuatif seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Kasus Yang Diadukan Masyarakat pada Pimpinan DPR RI Tahun 2004-2009

Bidang	Jumlah Kasus					Total	Asal
	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009		
Politik	10	14	11	10	2	47	DKI Jakarta, Batam, Iqabar, NAD, Banten, Perong Sidoarjo, Surakarta, Papua, Maluku Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Rokan Hulu, Timika, Kabupaten Ala dan Abas, Buton, Forum Perjuangan Kaukus Nusantara
Ekonomi	8	0	1	1	1	11	LSM Peduli Tani Nasional
Pendidikan	5	4	4	1	0	14	DKI Jakarta, Jateng Sulut, Universitas Nasional
Sosial/Budaya	3	5	3	2	1	14	DKI Jakarta, Jateng, Sulawesi Tengah, Jatim, DIY, Jabar
Hukum	1	4	3	0	0	8	DKI Jakarta
Agama	0	1	1	1	0	3	Jatim, DKI Jakarta, Forum Umat Islam
Jumlah	27	28	23	15	4	97	

Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasi melalui surat, faksimili, atau e-mail yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI atau pimpinan Komisi yang terkait. Pada periode 2004-2009, surat yang diterima DPR RI memiliki muatan beragam, antara lain tentang masalah politik, pendidikan, perumahan dan bangunan.

Tabel 2.8 Jumlah Surat Pengaduan yang Masuk (M) dan Ditindaklanjuti (TL) Pimpinan DPR RI Periode 2004-2009

Bidang	Jumlah Surat											
	2004-2005		2005- 2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		Total	
	M	TL	M	TL	M	TL	M	TL	M	TL	M	TL
Tanah/Rumah / Bangunan	134	117	139	82	137	148	72	72	18	18	500	437
Aparatur Negara/ Kepegawaian	66	60	54	36	55	61	33	33	10	10	218	200
Perburuhan/ Tenaga Kerja	21	34	40	23	18	18	7	7	2	2	88	84
Politik/Hukum	301	58	648	181	415	449	224	224	82	82	1670	994
Ekonomi dan Keuangan	65	30	5	33	21	22	2	2	0	0	93	87
Sosial/Budaya	48	116	254	84	85	88	15	15	2	2	404	305
Pendidikan	13	0	36	5	23	25	5	5	0	0	77	35
Kesehatan	4	14	8	4	7	7	4	4	0	0	23	29
Agama	6	0	26	14	8	8	0	0	0	0	40	22
Kehutanan	11	20	4	17	17	8	2	2	3	3	37	50
Lingkungan Hidup	15	0	12	2	44	43	9	9	0	0	80	54
Jumlah	684	449	1.226	481	830	877	373	373	117	117	3.230	2.297

B. Profil Anggota Dewan

1. Pendidikan

Dari seluruh Anggota Dewan, 265 orang atau 47,7% diantaranya berpendidikan S1, 194 orang atau 35,0% berpendidikan S2, dan berpendidikan S3 sebanyak 43 orang atau 7,7%. Dengan demikian, komposisi tingkat pendidikan Anggota Dewan periode 2009-2014 memiliki kualifikasi yang lebih baik dibanding periode sebelumnya. Untuk tingkatan pendidikan lainnya, yaitu lulusan SMA dan sederajat sebanyak 33 orang atau 5,9% dan lulusan diploma sebanyak 13 orang atau 2,3%. Terdapat 7 orang Anggota Dewan yang tidak menyebutkan pendidikan terakhir yang ditempuh. Secara garis besar, Anggota Dewan berpendidikan S1 dan lebih tinggi mendominasi komposisi menurut tingkat pendidikan.

Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, maka sebagian besar Anggota Dewan periode ini menuntut kualifikasi Tenaga Ahli yang lebih kompeten dan berkualitas sehingga dapat memenuhi tuntutan tugas-tugas DPR. Selain itu, Anggota Dewan juga mengharapkan prosedur dan mekanisme kerja di DPR RI yang lebih efektif, khususnya dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Harapan tersebut terkait dengan kondisi dan jadwal kerja Anggota Dewan yang ketat dan dituntut kinerja yang tinggi.

2. Representasi Perempuan

Pada periode DPR RI 2009-2014 terdapat 98 orang perempuan menjadi Anggota Dewan atau sekitar 17,7% dari jumlah Anggota Dewan. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, di mana representasi perempuan masa itu hanya 11%, maka pada periode ini terjadi peningkatan partisipasi perempuan di DPR RI. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwasanya permasalahan kaum perempuan akan lebih memperoleh perhatian. Namun jika dibandingkan dengan proporsi penduduk Indonesia secara umum, maka representasi perempuan pada lembaga perwakilan perlu ditingkatkan.

3. Tempat Tinggal

Hampir separuh, yaitu 47,2% atau 262 orang Anggota Dewan bertempat tinggal di Jakarta dan 116 orang atau 20,9% bertempat tinggal wilayah Jawa Barat. Jika digabungkan, maka lebih dari 2/3 Anggota Dewan berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Jika didasarkan tempat tinggal di wilayah provinsi, maka 81,46% Anggota Dewan bertempat tinggal di Pulau Jawa. Walaupun gambaran tersebut belum mempertimbangkan tempat tinggal Anggota Dewan yang pada periode sebelumnya telah menjabat sebagai Anggota DPR RI, namun dapat mengindikasikan bahwasanya representasi Anggota Dewan belum proporsional terhadap distribusi penduduk Indonesia. Jika dibandingkan distribusi penduduk di Indonesia, maka konsentrasi penduduk di Pulau Jawa tercatat sekitar 55% dari penduduk Nasional. Oleh karenanya, representasi berdasarkan tempat asal perlu lebih merata untuk dapat menyerap aspirasi dari seluruh daerah di Indonesia.

4. Pekerjaan Awal

Menurut data KPU, Anggota Dewan pada periode ini yang berasal dari DPR RI periode sebelumnya adalah sekitar 165 orang atau 29,7%. Artinya, sekitar 70% Anggota Dewan periode 2009-2014 adalah anggota baru. Diantara anggota baru tersebut, 183 atau 33% menyatakan pekerjaan awalnya sebagai pegawai swasta, 13% adalah wirausahawan, dan 8% merupakan PNS. Kelompok lain sebanyak 52 orang berprofesi sebagai dokter, pimpinan pesantren, dan profesi lainnya.

5. Umur

Profil Anggota DPR RI dari komposisi kelompok umur sebagian besar atau 41% berusia 41-50 tahun. Jika diasumsikan bahwa Anggota Dewan menjalani karir politiknya sejak bergelar sarjana, maka sebagian besar merupakan politisi kelompok usia menengah. Sedang 38% Anggota lainnya berusia lebih dari 50 tahun. Dengan demikian Anggota DPR RI didominasi oleh politisi usia menengah dan dewasa.

6. Status Perkawinan

Berdasarkan status perkawinan, 509 orang atau 91,7% Anggota Dewan berstatus menikah, 21 orang atau 3,9% belum/tidak menikah, dan 10 orang atau 1,8% berstatus duda/janda. Sebanyak 15 orang Anggota Dewan tidak menyatakan status perkawinannya.

7. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga Anggota Dewan periode 2009-2014 terdaftar mulai dari rentang 0 sampai 13 orang anak. Persentase terbesar adalah tanggungan 3 orang anak, satu Anggota Dewan memiliki 13 orang anak, dan 54 Anggota Dewan yang belum memiliki anak. Terdapat 9 orang Anggota Dewan yang tidak menyebutkan jumlah tanggungan anak.

Tanggungan anggota keluarga Anggota Dewan relatif sama dengan kondisi umum di Indonesia, dengan demikian pola pemenuhan kebutuhan keluarga setara dengan rumah tangga di Indonesia lainnya.

8. Agama

Sebanyak 466 orang atau sebesar 84,0% Anggota Dewan beragama Islam. Proporsi kedua terbesar, yaitu 50 orang atau sebesar 9,0% beragama Kristen Protestan. Gambaran tersebut relatif sesuai dengan sebaran penduduk Indonesia menurut agama yang dipeluk.

C. Pola Keterpilihan

Tingkat keterpilihan menggambarkan perolehan suara masing-masing Anggota Dewan menurut wilayah administrasi dan partai politik.

1. Perolehan Suara Anggota

Dari seluruh perolehan suara 511 Anggota Dewan, lima teratas Anggota Dewan yang memperoleh suara tertinggi berasal dari tiga partai besar pada pemilu legislatif 2009, yaitu Partai Demokrat, PDIP, dan Golkar.

Tabel 2.9

Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Dengan Perolehan Suara Tertinggi

No	Fraksi	Dapil	Jumlah Perolehan Suara
1	P-Demokrat	Jawa Timur	327.097
2	PDIP	Jawa Tengah	242.504
3	PDIP	Kalimantan Barat	222.021
4	P-Golkar	Sumatera Selatan	218.991
5	P-Golkar	Sulawesi Selatan	209.044

Sumber : KPU

2. Tingkat Keterpilihan

Tingkat atau persentase keterpilihan Anggota Dewan yang diperhitungkan dari daerah pemilihan menurut wilayah provinsi rata-rata adalah sebesar 16,87%. Artinya, Anggota Dewan rata-rata memperoleh 16,87% suara pemilih provinsi. Sisa suara cenderung diberikan kepada calon yang tidak terpilih pada pemilu legislatif.

Jika dikaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan suaranya pada pemilu legislatif, yaitu sebesar 72,56%, maka tingkat keterpilihan rata-rata secara nyata menjadi semakin rendah.

Tabel 2.10

Persentase Keterpilihan Anggota DPR RI 2009–2014 Menurut Provinsi

No	Nama Provinsi	Persentase Suara
1	NAD	15,06
2	Sumatera Utara	15,88
3	Sumatera Barat	18,83
4	Riau	12,87
5	Kepulauan Riau	9,91
6	Jambi	17,87
7	Sumatera Selatan	20,10
8	Kepulauan Bangka Belitung	12,95
9	Bengkulu	14,01
10	Lampung	14,68
11	Banten	15,82
12	DKI Jakarta	13,14
13	Jawa Barat	14,02
14	Jawa Tengah	13,62
15	DI Yogyakarta	28,59
16	Jawa Timur	11,86
17	Bali	24,14
18	NTB	18,12
19	NTT	19,08
20	Kalimantan Barat	22,19
21	Kalimantan Tengah	13,02
22	Kalimantan Selatan	10,14
23	Kalimantan Timur	14,66
24	Sulawesi Utara	29,22
25	Sulawesi Tengah	12,62
26	Sulawesi Tenggara	16,17
27	Sulawesi Selatan	20,09
28	Sulawesi Barat	17,17
29	Gorontalo	26,47
30	Maluku	15,76
31	Maluku Utara	13,28

No	Nama Provinsi	Persentase Suara
32	Papua	tidak ada
33	Papua Barat	18,61
Rata-rata		16,87

Sumber : KPU, *tidak ada data*

Dari sebaran tingkat representasi di tiap provinsi, Anggota Dewan dari Provinsi Kepulauan Riau mengumpulkan suara paling rendah, yaitu 9,9%. Artinya, di provinsi tersebut terjadi persaingan yang ketat atau tidak terdapat figur dominan yang dapat meraih suara signifikan. Sedangkan Anggota Dewan dari Provinsi Sulawesi Utara mencatat persentase suara terbesar, yaitu 29,2%. Anggota Dewan dari Provinsi DI Yogyakarta dan Bali mencatat persentase suara 28,59% dan 24,14%. Kelompok Anggota Dewan dari ketiga provinsi tersebut diduga merupakan figur-figur dominan atau populer bagi pemilihnya, sehingga mampu meraih suara signifikan dan persentase tinggi.

D. Unsur Pendukung

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR RI dibentuk Sekretariat Jenderal yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Tugas Sekretariat Jenderal DPR RI adalah menyelenggarakan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada Dewan.

Dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selama ini dukungan tersebut tercermin dari kegiatan yang dilaksanakan kedepan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dukungan keahlian dioptimalkan melalui berbagai jenis data dan informasi pendukung sebagai bahan masukan dalam rapat-rapat AKD, kegiatan pengiriman tim kunjungan kerja DPR dan Anggota, pengiriman delegasi ke berbagai forum internasional, penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat, penanganan surat-surat pengaduan, serta pendampingan dalam pembahasan RUU dan kegiatan DPR lainnya, penyediaan bentuk bantuan keahlian lainnya, dan

penyediaan prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan fungsi Dewan.

Pada periode 2004-2009 Sekretariat Jenderal DPR RI berupaya meningkatkan dukungan kepada pelaksanaan 3 (tiga) fungsi Dewan; dalam pembahasan seluruh RUU dan membentuk sistem unit pendukung yang secara khusus melakukan kegiatan di bidang penyusunan RUU Usul Inisiatif DPR dengan mengembangkan jabatan fungsional perancang UU. Dukungan keahlian tersebut berupa penyusunan draft RUU dan naskah akademik hingga uji material UU (*judicial review*) pada persidangan MK. Sekretariat Jenderal DPR RI juga mengadakan seminar, penelitian dan pengkajian, kunjungan ke daerah, dan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi/universitas dalam rangka penyusunan draft RUU dan naskah akademiknya. Dalam proses pembahasan RUU, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan fasilitas seluruh kegiatan DPR antara lain: persiapan rapat, penyiapan data dan informasi, penyusunan konsep kesimpulan dan notulensi rapat, penggandaan dan distribusi hasil-hasil rapat, dan sosialisasi RUU yang akan dibahas.

Untuk memfasilitasi kegiatan Dewan di bidang anggaran, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR RI, termasuk koordinasi antar-unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat BURT, Sekretariat BANGGAR, dan instansi-instansi pasangan kerja komisi-komisi terkait. Dukungan juga dilakukan melalui kegiatan penelitian, pengkajian dan analisis, pengumpulan data dan informasi bagi pembahasan APBN, kegiatan pemantauan penggunaan dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengumpulan data dan informasi dalam bentuk *database* BUMN dan perkembangan APBN. Pada periode 2010-2014, Sekretariat Jenderal DPR RI juga merintis pembentukan jabatan fungsional analis anggaran, menyusun prosedur kerja koordinasi dengan unit kerja lain atau Komisi terkait dalam rapat-rapat pembahasan APBN.

Di bidang pengawasan, Sekretariat Jenderal DPR RI mendukung pelaksanaan tugas DPR RI melalui raker, RDP, RDPD dan berbagai pertemuan konsultasi. Di samping itu, Sekretariat Jenderal DPR RI juga membantu kegiatan DPR RI dalam kunjungan lapangan dan kunjungan kerja ke berbagai provinsi serta menyusun laporan yang akan dibahas dengan Kementerian atau instansi terkait.

Terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada DPR RI, Sekretariat Jenderal berpartisipasi aktif dalam forum yang mewadahi para pejabat Sekretariat Jenderal di tingkat regional dan internasional, yaitu *Association of Secretary*

General of Parliament (ASGP) dan *Secretaries-General Forum of Asia-Pacific Parliaments (SGFAPP)*. Salah satu isu yang menonjol dalam forum tersebut adalah dukungan fasilitas teknologi informasi dalam mekanisme kerja parlemen.

Pada saat ini, Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berfungsi sebagai koordinator, pembina, dan pengambil kebijakan dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam pelaksanaannya, Sekjen dibantu empat deputi, yaitu Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, Deputi Bidang Persidangan dan KSAP, dan Deputi Bidang Administrasi. Setiap deputi membawahi beberapa biro/pusat dan masing-masing biro membawahi beberapa bagian/bidang dan sub-bagian/sub-bidang.

Deputi Bidang Perundang-undangan bertugas mendukung perancangan UU, hukum dan pemantauan pelaksanaan UU. Deputi ini membawahi Biro Perancangan UU Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Kesejahteraan Rakyat; Biro Perancangan UU Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan; dan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU.

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan bertugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan DPR RI. Deputi ini membawahi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Biro Pengawasan Legislatif, dan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). P3DI melalui Bidang Pengkajian melakukan penelitian, pengkajian, pengolahan data, dan informasi perkembangan DPR RI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Alat Kelengkapan Dewan. Sekretariat Jenderal DPR juga berupaya mendukung pengembangan jabatan fungsional peneliti yang saat ini terbagi dalam peneliti ekonomi dan kebijakan publik, peneliti hukum, peneliti kesejahteraan sosial, peneliti politik dalam negeri dan peneliti hubungan internasional. Disamping itu, P3DI juga melakukan pengembangan situs DPR RI, yaitu www.dpr.go.id, mempersiapkan format keterbukaan informasi publik (KIP), dan *E-procurement* (E-proc). P3DI juga membawahi Bidang Perpustakaan dan mengelola dokumentasi dan kearsipan.

Deputi Bidang Persidangan dan KSAP bertugas menyiapkan bahan-bahan persidangan dan kerja sama antar parlemen, pelayanan persidangan DPR RI, hubungan masyarakat dan pemberitaan, serta pelayanan Pimpinan DPR RI. Deputi ini membawahi Biro Persidangan, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro KSAP, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan. Selama 2004-2009, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Pidato Pembukaan Masa Persidangan I, II, III, dan IV tiap tahun sidang;
- Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangkaian HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN;
- Pemandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN dan Nota Keuangannya;
- Pidato Ketua DPR dalam Rangka HUT DPR;
- Jawaban Pemerintah pada Pemandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN beserta Nota Keuangannya;
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap berbagai RUU termasuk RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sedang kegiatan pelayanan teknis administratif yang dilaksanakan pada periode 2009-2014 antara lain :

- Pansus Hak Angket DPR mengenai Kasus Penjualan Tanker Milik Pertamina;
- Pansus Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang;
- Pansus Usul Inisiatif RUU tentang Kewarganegaraan;
- RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- RUU tentang Partai Politik;
- RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, deputi ini membawahi Biro Perencanaan dan Pengawasan, Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, serta Biro Umum.

Hingga 1 Februari 2010 Sekretariat Jenderal DPR RI didukung oleh 1.868 orang yang berstatus PNS, CPNS, honorer dan tenaga kontrak (*outsorce*) serta diantaranya terdapat 185 orang tenaga fungsional yang terdiri dari perancang UU, peneliti, analis anggaran, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, medis dan paramedis.

Tabel 2.11
Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (termasuk 96 CPNS)	1443
2.	Honoror Perumahan	52
3.	Honoror Gedung dan Tamu (Dungtam)	20
4.	Honoror Pengamanan dan Pengendalian (Pamdal)	53
5.	Tenaga Kontrak (<i>outsourse</i>)	300
Jumlah		1868

Data diolah Per 1 Februari 2010

Tabel 2.12
Jumlah Tenaga Fungsional Sekretariat Jenderal DPR RI

No.	Penugasan	Jumlah (Orang)
1.	Medis dan Paramedis	33
2.	Arsiparis	19
3.	Pustakawan	7
4.	Pranata Komputer	18
5.	Peneliti	81
6.	Calon Perancang RUU	27
Jumlah		185

Data diolah Per 1 Februari 2010

Di samping itu, terdapat 733 orang tenaga ahli dan 560 orang asisten Anggota Dewan untuk memperkuat dukungan kepada Dewan yang direkrut secara khusus melalui lembaga profesional. Namun, belum seluruhnya memenuhi kualifikasi yang diharapkan.

Tabel 2.13
Jumlah Tenaga Ahli DPR RI Periode 2009-2014

No.	Penugasan	Jumlah (Orang)
1.	Tenaga Ahli Anggota	560
2.	Tenaga Ahli AK Dewan	
a.	Komisi	60

b.	Badan	45
c.	Pimpinan	18
3.	Fraksi	76
Jumlah		759

Data diolah Per 1 Februari 2010

Sekretariat Jenderal DPR RI pada dasarnya telah memiliki dan mengembangkan berbagai pranata kerja sebagai pedoman pelaksanaan sistem pendukung kedewanan yang tertuang dalam tata laksana (SOP) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Jenderal DPR RI. Hingga kini telah tersedia 51 prosedur kerja yang mengatur ketatalaksanaan bagi unsur pendukung.

E. Harapan dan Penilaian Masyarakat atas DPR

Walaupun belum genap setahun, Indonesia telah memiliki anggota legislatif yang baru hasil pemilihan umum 2009. Namun citra negatif telah membebani Anggota DPR baru terkait pemberitaan media massa terhadap Anggota DPR RI terdahulu yang tersangkut sejumlah kasus, seperti kasus penyuapan untuk pengangkatan pejabat publik dan keterlibatan dalam alih fungsi hutan dan tata ruang di daerah.

Kasus-kasus di atas berkesesuaian dengan hasil survei *Global Corruption Barometer Indonesia 2009* yang menangkap persepsi dari 500 responden di Jakarta (300 responden) dan Surabaya (200 responden) tentang lembaga yang dipersepsikan paling korup. Hasil survei mencatat bahwasanya lembaga legislatif dipersepsikan sebagai lembaga terkorup.

Tabel 2.14 Perbandingan Skor Lembaga Terkorup di Indonesia

Lembaga	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Partai Politik	4,4	4,2	4,1	4,0	Tidak ada survei	4,0
Legislatif	4,4	4,0	4,2	4,1		4,4
Kepolisian	4,2	4,0	4,2	4,2		-
Peradilan	4,2	3,8	4,2	4,1		4,1

Sumber : Survei Barometer Korupsi Global (Indonesia), 2009

Keterangan : rentang skor 1-5, 1 = tidak korup sama sekali, 5 = sangat korup

Citra DPR RI dan Anggota tidak hanya didera kasus korupsi saja, namun juga pemberitaan tentang perilaku negatif Anggota DPR RI terdahulu umumnya tidak dapat diterima oleh masyarakat umum. Diantaranya yang diberitakan oleh media massa adalah :

- Anggota DPR RI acapkali tidak hadir dalam rapat Dewan, kurang disiplin terhadap jadwal rapat, dan bahkan tertidur pada saat rapat dan persidangan berlangsung.
- Kualitas pertanyaan dan pernyataan Anggota Dewan tidak tajam dan tidak fokus.
- Anggota Dewan mudah tersinggung, tidak dapat menahan emosi, beradu mulut, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak layak menurut ukuran etika umum.
- Kunjungan Anggota Dewan ke luar negeri dinilai kurang efektif.

Namun demikian, masyarakat menaruh harapan terhadap Anggota Dewan periode 2009-2014, oleh karena sekitar 70% di antaranya merupakan anggota baru. Jajak pendapat harian Kompas pada kolom Barometer menunjukkan 54,6% masyarakat percaya dan sangat percaya terhadap kapasitas dan kemampuan Anggota Dewan. Namun hanya 42,5% yang percaya bahwa Anggota Dewan berpihak kepada kepentingan rakyat. Proporsi yang lebih rendah, yaitu hanya 34,6% yang percaya Anggota Dewan berpihak menyuarakan aspirasi kelompok yang terpinggirkan.

Jajak pendapat lainnya pada harian Kompas memberikan keyakinan publik terhadap DPR RI periode 2009-2014 dalam mengemban aspirasi masyarakat, yakni sebesar 48,1% dibandingkan pendapat serupa terhadap DPR RI periode 2004-2009 tercatat hanya 33,7%. Harapan tersebut diyakini semakin meningkat seandainya Anggota Dewan lebih bersemangat dan bersegera dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

II.2 Potensi dan Permasalahan

DPR RI dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, dipengaruhi oleh lingkungan strategis, baik potensi dan permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal.

A. Internal DPR RI

Potensi internal DPR RI adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan Kewenangan

Perubahan UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 27 Tahun 2009 memberikan tugas dan kewenangan kepada DPR RI untuk membentuk UU, menetapkan anggaran belanja negara, melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN, memilih dan memberikan persetujuan atas pengangkatan pejabat publik, dan memberikan persetujuan atas tugas Presiden menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain; pemberian amnesti dan abolisi; pengangkatan duta Besar RI dan penempatan duta besar negara lain; dan persetujuan atas pemindahtanganan aset Negara. Tugas dan kewenangan tersebut selaras dengan kelembagaan DPR RI yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum.

b. Kelembagaan

UU No. 27 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk memperkuat kelembagaannya melalui sistem pendukung yang komprehensif, yakni dukungan teknis, administratif dan keahlian dengan menetapkan anggaran berbasis kinerja yang didukung oleh standar biaya umum dan khusus yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPR RI dan Anggota dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Dukungan teknis, administratif dan keahlian terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas DPR RI sebagai mitra Pemerintah, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang membutuhkan keahlian dan penguasaan pada bidang masing-masing. Sedang penerapan standar biaya khusus terkait dengan dukungan anggaran bagi DPR RI untuk pelaksanaan tugas-tugasnya yang memiliki kekhasan dan kekhususan.

c. Kapasitas Anggota Dewan

Pada periode 2009-2014, sekitar 47,7% Anggota Dewan berpendidikan S1, 35,0% berpendidikan S2, dan 7,7% berpendidikan S3. Dengan konfigurasi tingkat pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggota Dewan memiliki kapasitas dan kompetensi yang sangat memadai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga secara menyeluruh DPR RI dapat diharapkan menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik dibanding periode terdahulu.

d. Pola Representasi

Sekitar 75% anggota DPR RI periode 2009-2014 merupakan anggota baru. Walaupun dapat diasumsikan belum memiliki pengalaman sebagai wakil rakyat, namun sebesar 41% Anggota berusia 41-50 tahun, yaitu termasuk usia menengah dan dewasa. Sehingga dapat diartikan bahwa sebagian besar Anggota Dewan memiliki pengalaman yang memadai melalui kegiatan dan aktifitas lainnya. Sekitar 17,7% adalah Anggota perempuan dan menunjukkan proporsi yang meningkat dibandingkan DPR RI periode sebelumnya sebesar 11%. Peningkatan proporsi Anggota perempuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPR RI dalam merepresentasikan aspirasi kelompok perempuan dan anak-anak.

Permasalahan internal yang dihadapi DPR RI antara lain :


a. Tata Laksana Pelaksanaan Tugas Dewan dan Sistem Pendukung

Walaupun DPR RI telah dilengkapi dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan unsur pendukung Sekretariat Jenderal serta ke depan akan didukung oleh badan fungsional/keahlian, namun hingga kini masih dihadapi kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan antara lain karena belum tersedianya pranata ketatalaksanaan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang mengatur mekanisme dan prosedur kerja antar Alat Kelengkapan Dewan, Sekretariat Jenderal, dan unsur pendukung Dewan lainnya (tenaga ahli dan asisten pribadi) serta pembentukan badan fungsional/keahlian. Pranata ketatalaksanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI secara menyeluruh.

b. Peningkatan Kapasitas DPR RI

Sebagai lembaga legislatif, DPR RI diamanatkan untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, pemilihan pejabat publik, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk tugas-tugas tertentu. Walaupun berdasarkan tingkat pendidikan Anggota Dewan mencatat kompetensi yang memadai, namun dalam menjalankan tugas kedewanan perlu didukung oleh keahlian yang khusus. Untuk itu, dibutuhkan dukungan fungsi keahlian yang mapan yang dapat membantu Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota menurut kompetensi keahlian yang spesifik.

Walaupun 560 Anggota Dewan telah didukung oleh tenaga pendukung keahlian baik unsur pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai tidak tetap serta asisten pribadi, namun belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing Anggota. UU No. 27 Tahun 2009 telah mengamanatkan pembentukan badan fungsional/keahlian yang mengoptimalkan unsur-unsur kompetensi tersebut, sehingga perlu dipersiapkan manajemen kepegawaiannya yang meliputi sistem koordinasi, sistem rekrutmen, mekanisme dan prosedur kerja, sistem penjurangan dan karir, dan sistem remunerasi.



c. Dukungan Sekretariat Jenderal

Sejalan dengan tuntutan peningkatan kapasitas dan kinerja DPR RI, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dewan. Dalam konteks UU No. 27 Tahun 2009, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal pada aspek ketatalaksanaan, SDM, dan pelembagaan yang termasuk didalamnya sistem remunerasi kepegawaian.

d. Kapasitas Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

Pada saat terdapat 20 (duapuluh) Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri atas 7 (tujuh) Badan dan Pimpinan DPR, 11 (sebelas) Komisi, dan Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap. Dalam melaksanakan tugasnya, cakupan bidang tugas komisi-komisi sangat beragam dan luas tercermin dari mitra kerja dan intensitas permasalahan yang perlu ditangani DPR RI. Keterbatasan tersebut juga disebabkan oleh mekanisme kerja dan kinerja unsur pendukung yang belum optimal. Sementara itu tenaga ahli yang mendukung belum merepresentasikan kebutuhan substansi tersebut.

e. Pengelolaan Kerumahtanggaan DPR RI

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang dipimpin oleh Ketua DPR RI merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang bertanggungjawab atas kebijakan kerumahtanggaan termasuk didalamnya penyusunan perencanaan, dan pengawasan kegiatan Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan anggaran kerumahtanggaan DPR RI. Dalam kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, BURT belum memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi SDM, ketatalaksanaan, dan prasarana dan sarana pendukung. Kendala

tersebut perlu diatasi melalui prioritas penguatan BURT sebagai Alat Kelengkapan DPR dengan tanggungjawab yang luas untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPR.

f. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana khususnya gedung/bangunan yang tersedia di kawasan parlemen pada saat ini dirasakan telah melampaui kapasitas maksimalnya. Pembangunan kawasan parlemen yang semula tidak direncanakan sebagai kawasan dan gedung parlemen menyebabkan ketersediaan dan kelengkapan prasarana dan sarana secara fisik dan fungsional menjadi kurang memadai. Di samping itu, kawasan ini juga memiliki aspek sejarah dan kenegaraan yang penting.

Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan dan aktifitas DPR RI dan Anggota beserta unsur pendukungnya, maka rencana yang telah disiapkan dalam format *Grand Design* perlu segera direview dan disempurnakan sesuai dengan kepentingan penguatan lembaga DPR RI dalam jangka panjang.

Di samping itu, untuk meningkatkan efektifitas kegiatan kedewanan dan unsur pendukungnya, maka perlu dilakukan peningkatan ketersediaan dan pemutakhiran sarana kelengkapan Dewan untuk melaksanakan persidangan, rapat, menampung aspirasi, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu untuk mendukung tugas-tugas kedewanan, sarana kelengkapan untuk memenuhi kebutuhan DPR RI, Anggota, dan unsur pendukung untuk melaksanakan kegiatan harian.

B. Eksternal DPR RI

Tantangan dan peluang eksternal DPR RI antara lain adalah :

a. Sistem Ketatanegaraan RI

Perubahan UUD RI Tahun 1945 membawa konsekuensi terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan. Secara konstitusional kedudukan antara DPR RI dan Pemerintah telah mencerminkan keseimbangan/kesetaraan. Pengaruh pemisahan kekuasaan bagi DPR RI juga membawa konsekuensi tuntutan terhadap kinerja DPR RI yang seimbang, dalam arti mampu mengimbangi kapasitas Pemerintah melalui mekanisme *check and balances*. Untuk itu, DPR RI dituntut melakukan penguatan kelembagaan pada aspek kedewanan, dukungan keahlian, dukungan administrasi, dan dukungan prasarana dan sarana.

b. Hubungan DPR RI dengan Lembaga Negara

Dengan dibentuknya Lembaga Negara meliputi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); serta dibentuknya beberapa Lembaga Negara Bantu (*the auxiliary state*) yang tugasnya untuk membantu Lembaga Negara yang ada, maka diperlukan penguatan prosedur dan mekanisme hubungan DPR RI dengan Lembaga Negara tersebut, antara lain :

1. Hubungan DPR dengan MPR antara lain dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
2. Hubungan DPR RI dengan BPK antara lain dalam hal menerima laporan hasil pemeriksaan BPK; melakukan konsultasi tentang hasil pemeriksaan BPK; dan permintaan pemeriksaan terhadap kasus-kasus tertentu untuk ditindaklanjuti.
3. Hubungan DPR RI dengan MA antara lain dalam hal memilih calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial; melakukan pertemuan konsultasi atas permasalahan hukum dan badan peradilan di bawahnya.
4. Hubungan DPR RI dengan MK antara lain dalam hal permohonan pengujian UU (*judicial review*).
5. Hubungan DPR RI dengan Bank Indonesia antara lain dalam hal pengawasan atas pelaksanaan UU.
6. Hubungan DPR dengan KPU antara lain dalam hal penyelenggaraan Pemilu.

Di antara tugas penting DPR RI adalah keterlibatan DPR RI dalam penetapan pejabat publik melalui pemberian pertimbangan, persetujuan, pengajuan calon, pemilihan, dan uji kepatutan (*fit and proper test*) bagi Hakim Konstitusi, Hakim Agung, Anggota Komisi Yudisial, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Duta Besar, dan keanggotaan pada lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh UU. Dalam menyelenggarakan tanggungjawab penentuan pejabat publik, dituntut kapasitas DPR RI yang mumpuni terkait kapasitas dan kredibilitas pejabat yang bersangkutan.

d. Citra DPR RI

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI selama ini masih membentuk citra yang tidak selalu positif pada masyarakat. Citra DPR RI terbentuk antara lain melalui publikasi media massa dan tuntutan berbagai organisasi swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat. Untuk menghadapi tantangan DPR RI ke depan, diperlukan pembentukan citra DPR RI yang positif yang secara bertahap dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja, penegakan tata tertib dan kode etik, evaluasi kinerja Anggota, pengawasan internal, dan transparansi dan keterbukaan kepada publik, serta membuka akses informasi yang luas kepada publik.

e. Kondisi Sosial Masyarakat

Indonesia yang tercatat sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, memposisikan DPR RI sebagai lembaga perwakilan untuk menampung dan merespon aspirasi dan harapan masyarakat. Namun Indonesia masih menghadapi kendala oleh karena kondisi sosial kemasyarakatan belum sepenuhnya memahami dan memiliki kesadaran politik dan mampu terlibat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan. Oleh karenanya DPR RI dihadapkan pada tanggung jawab meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak politiknya untuk menyatakan pendapat, memilih wakilnya, menyampaikan aspirasi, berperan serta dalam pengawasan dengan melakukan pendekatan-pendekatan politik pada masyarakat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, DPR RI perlu meningkatkan akses terhadap masyarakat dan konstituen, diantaranya melalui pembentukan rumah aspirasi.

f. Kerjasama Parlemen Internasional

Dalam melaksanakan kerjasama bilateral dan multilateral melalui keanggotaan dalam berbagai organisasi-organisasi internasional seperti IPU, APA, PUIC, FASPPED, APPF dan lain-lain serta keikutsertaan dalam kegiatan konferensi-konferensi internasional, DPR RI memiliki peluang untuk saling bertukar informasi dalam rangka penegakan dan penguatan kelembagaan parlemen sesuai dengan kondisi dan kepentingan masing-masing negara. Dalam kerangka kerjasama internasional tersebut, maka DPR RI berpeluang melakukan telaah, analisis, dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan DPR RI serta membangun politik dan demokrasi bagi Republik Indonesia.



BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI DASAR

III.1 Visi DPR RI

Sesuai dengan kedudukan Rencana Strategis sebagai pedoman antara untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat RI, maka Rencana Strategis memuat Visi¹ dan Misi² jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Visi DPR RI yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis 2010 – 2014 adalah:

Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

Lembaga Perwakilan yang kredibel, merupakan nilai dasar dalam pelaksanaan tanggungjawab perwakilan rakyat yang efektif, akuntabel, transparan, aspiratif, responsif dan akomodatif.

Masyarakat adil dan makmur, merupakan tujuan ideal pembangunan masyarakat madani yang berkualitas, sejahtera lahir dan batin, dan demokratis dalam karsa dan karya pembangunan Republik Indonesia.

¹ Visi DPR RI merupakan kristalisasi norma kelembagaan yang menjadi arah (*direction*) dalam membangun komitmen pemangku kepentingan lembaga perwakilan untuk mewujudkan cita-cita luhur pada masa depan. Oleh karena DPR RI belum memiliki rencana jangka panjang, maka dalam penyusunan Rencana Strategis ditetapkan Visi DPR RI guna memandu kebijakan dan kegiatan DPR RI pada jangka menengah. Dalam penyusunan rencana jangka panjang DPR RI, Visi DPR RI yang dimuat dalam Rencana Strategis dapat dievaluasi kembali.

² Misi DPR RI merupakan penjabaran Visi DPR untuk merealisasikan norma lembaga menjadi strategi dan kebijakan dasar yang diselenggarakan secara bertahap. Oleh karena DPR RI belum memiliki rencana jangka panjang, maka Misi DPR RI dalam Rencana Strategis diturunkan dari norma-norma yang terkandung dalam Visi DPR RI dan tidak secara eksplisit dimaksudkan sebagai misi antara. Dalam penyusunan rencana jangka panjang DPR RI, Misi DPR RI yang dimuat dalam Rencana Strategis dapat dievaluasi kembali.

III.2 Misi DPR RI

Misi DPR RI pada hakekatnya merupakan upaya penjabaran Visi DPR RI agar lebih fokus dan terarah dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, tanggungjawab pokok, dan kelembagaan DPR RI yang berlangsung selama ini.

Misi DPR RI merupakan landasan perumusan strategi, kebijakan, dan program kelembagaan DPR RI, terutama dalam kerangka sistem perencanaan jangka panjang, jangka menengah yang diwakili Rencana Strategis, dan rencana kerja tahunan. Oleh karena itu, penetapan Misi DPR RI menjadi penting untuk mengarahkan kegiatan selama lima tahun ke depan, penetapan prioritas, dan menjaga keberlanjutan kegiatan DPR RI.

Prinsip yang dianut dalam perumusan Misi DPR RI 2010 – 2014 adalah :

- 1) Visi DPR RI menjadi basis untuk perumusan Misi DPR RI dan perumusan strategi dan kebijakan, program, dan indikator kinerja program DPR RI.
- 2) Misi DPR RI mengacu kepada tuntutan kinerja pelaksanaan tugas-tugas pokok lembaga perwakilan.
- 3) Misi DPR RI mengakomodasikan potensi dan kendala secara substantif yang dihadapi lembaga perwakilan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Misi DPR RI dirumuskan menjadi :

1. *Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif*
2. *Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan*
3. *Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif*
4. *Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif dan akomodatif*

dengan pemaknaan sebagai berikut :

1. **Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif**, yakni membangun dan memperkuat tata kelola dalam pembentukan Undang-Undang melalui pola dukungan yang profesional, cermat dan akurat.

2. **Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan**, yakni meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan alokasi anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. **Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif**, yakni membangun keterbukaan dan akses bagi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Undang-Undang, pemerintahan, penggunaan anggaran pembangunan, dan kebijakan Pemerintah.
4. **Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif dan akomodatif**, yakni membangun lembaga perwakilan yang kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan akses dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui pola dukungan keahlian serta prasarana dan sarana komunikasi yang lengkap, akurat, dan menjangkau masyarakat.

III.3 Tujuan

Visi dan Misi DPR RI pada hakekatnya memberikan arah dalam perwujudan DPR RI yang kredibel menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai misi tersebut, maka Rencana Strategis DPR RI 2010-2014 diarahkan pada pencapaian tujuan pokok sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif, dengan tujuan :
 - 1) Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang independen dan profesional melalui kekuasaan pembentukan UU dan pelaksanaan fungsi legislasi.
 - 2) Terbangunnya kapasitas DPR RI yang optimal dan berkesinambungan dalam pembentukan UU yang berkualitas.
 - 3) Tercapainya kelembagaan DPR RI yang kredibel dalam melaksanakan fungsi legislasi.
2. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan, dengan tujuan :
 - 1) Terwujudnya politik anggaran yang akuntabel dan transparan.
 - 2) Terbangunnya kapasitas DPR RI dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai kebutuhan masyarakat.

- 3) Tercapainya tata kelola kedewanan yang baik dan terpercaya dalam pelaksanaan fungsi anggaran.
3. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif, dengan tujuan :
 - 1) Terwujudnya citra DPR RI yang kuat melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, dan berkualitas.
 - 2) Terwujudnya penyelenggaraan sistem pengawasan yang optimal dan berkesinambungan dalam rangka terciptanya sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - 3) Tercapainya kinerja pengawasan DPR RI yang akuntabel sebagai bentuk transparansi lembaga perwakilan kepada masyarakat.
 - 4) Tercapainya tata kelola kedewanan yang terpercaya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
4. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif dan akomodatif, dengan tujuan :
 - 1) Terwujudnya kelembagaan DPR RI yang kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
 - 2) Terwujudnya kelembagaan DPR RI yang aspiratif melalui peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat yang efektif dan berkualitas.
 - 3) Tercapainya kapasitas DPR RI yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - 4) Tercapainya kinerja DPR RI yang optimal dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya melalui penyelenggaraan hak-hak keuangan dan administrasi Dewan.
 - 5) Tercapainya tata kelola kedewanan yang terpercaya untuk berperan aktif dalam kerjasama parlemen internasional.
 - 6) Terwujudnya penegakan Tata Tertib dan Kode Etik sehingga tercipta kelancaran kerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.
 - 7) Terlaksananya peningkatan peran dan fungsi Alat Kelengkapan Dewan dalam rangka pencitraan yang akuntabel dan transparan.

III.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2010-2014 adalah terselenggaranya :

1. Program pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI guna menjamin kepastian hukum bagi rakyat dalam menjalankan kehidupannya melalui pembentukan produk hukum yang berkualitas.

2. Program pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI untuk mendukung kebijakan anggaran negara dan kebijakan anggaran DPR RI yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
3. Program pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI untuk penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara yang memenuhi aspirasi rakyat.
4. Program Penguatan kelembagaan DPR RI untuk mewujudkan suatu lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat.
5. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Sekretariat Jenderal DPR RI yang handal untuk penyelenggaraan kegiatan Dewan.
6. Program peningkatan prasarana dan sarana pada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mendukung manajemen yang terintegrasi dengan pemutakhiran dan keakuratan data dan informasi bagi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan.

III.5 Nilai Dasar

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan yang ditetapkan perlu didukung oleh nilai dasar yang akan melandasi pelaksanaan tugas-tugas DPR RI dan unsur pendukungnya. Nilai dasar tersebut adalah DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat mampu mengemban tugas kedaulatan rakyat dan bertanggung jawab dalam menjalankan aspirasi rakyat melalui fungsi yang diamanatkan oleh UUD 1945. Nilai-nilai dasar lembaga perwakilan dalam atmosfer yang demokratis melandasi budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan DPR RI. Nilai-nilai tersebut adalah :

1. Representasi
Lembaga dan Anggota DPR RI mencerminkan seluruh kekuatan politik dan sosial di masyarakat serta memegang semangat kebersamaan dan kesetaraan di antara Anggota.
2. Transparansi
Kerja dan kinerja DPR RI mengedepankan semangat keterbukaan dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
3. Aksesibilitas
Kerja dan kinerja DPR RI dapat diakses masyarakat secara luas.
4. Akuntabilitas
Kerja dan kinerja DPR RI wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5. Efektifitas
Kerja dan kinerja DPR RI memiliki pengaruh dan dampak pada tingkat nasional, internasional, dan lokal.

Tabel 3.1
Kerangka Nilai Dasar DPR RI

Representasi	Transparansi	Aksesibilitas	Akuntabilitas	Efektifitas
Jumlah Anggota DPR RI memadai untuk mewakili seluruh aspirasi masyarakat	Kerja dan kinerja DPR RI dan Anggota terinformasikan kepada masyarakat	Masyarakat dan konstituen memiliki kemudahan menyampaikan aspirasi kepada DPR RI dan Anggota	Kinerja DPR RI dan Anggota dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan konstituen	DPR RI dan Anggota dan mampu melaksanakan tugas secara profesional dan berkualitas
Proporsi Anggota DPR RI merepresentasikan kelompok kepentingan dalam masyarakat	Kerja dan kinerja pembentukan legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPR RI dapat diakses masyarakat	Ketersediaan fasilitas bagi penyampaian aspirasi konstituen dan masyarakat di daerah pemilihan Anggota DPR RI	Kinerja pemanfaatan fasilitas DPR RI dan Anggota dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan konstituen	Ketersediaan anggaran DPR RI memadai dan dimanfaatkan dalam mendukung pelaksanaan tupoks DPR
Kapasitas Anggota DPR RI mampu merepresentasikan kelompok kepentingan dalam masyarakat	Dukungan fungsi kehumasan yang profesional untuk mengkomunikasikan kerja dan kinerja DPR RI kepada masyarakat	Penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR RI secara terjadwal	Penggunaan dan pemanfaatan anggaran DPR RI akuntabel	Dukungan fungsi keahlian PNS/Non PNS untuk menunjang pelaksanaan tugas DPR RI dan Anggota
Proporsi keanggotaan DPR RI merepresentasikan regenerasi lembaga perwakilan	Dukungan sistem informasi yang handal untuk mengkomunikasikan kerja dan kinerja DPR RI kepada masyarakat	Ketersediaan sarana komunikasi bagi penyampaian aspirasi masyarakat dan konstituen kepada DPR RI	Kepatuhan dan disiplin Anggota DPR RI terhadap tata tertib, peraturan, dan kode etik DPR RI	Dukungan data dan informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas DPR RI dan Anggota
Proporsi perempuan dalam keanggotaan DPR RI memadai	Pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan program DPR RI dapat terinformasikan kepada masyarakat	Masyarakat memiliki kemudahan menyampaikan aspirasi kepada DPR RI dan Anggota	Integritas Anggota DPR RI merepresentasikan nilai bebas KKN	Ketersediaan fasilitas jagat opini terhadap kinerja DPR RI dan Anggota

Representasi	Transparansi	Aksesibilitas	Akuntabilitas	Efektifitas
Tempat asal Anggota DPR RI merepresentasikan distribusi penduduk Indonesia	Rapat dan persidangan DPR RI bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat	Ketersediaan ruang publik dan ruang pribadi Anggota DPR RI yang memadai	Kualifikasi keanggotaan DPR RI oleh partai politik	Kapasitas dan kualitas kerjasama antar parlemen memadai
Jadwal kunjungan kerja Anggota DPR RI ke daerah pemilihan memadai untuk menjangkau aspirasi konstituen	Penyiaran kegiatan DPR RI dan Anggota oleh media secara terjadwal	Fasilitas pendukung bagi DPR RI dan Anggota untuk bertemu dengan unsur masyarakat	Kemampuan Anggota RI memadai untuk memahami substansi mitra kerja	Kualitas konsultasi antara DPR RI dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memadai
Fasilitas pendukung Anggota DPR RI memadai untuk menjangkau aspirasi konstituen di daerah pemilihan		Fasilitas pendukung bagi Anggota DPR RI memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya	Pembatasan dana kampanye Anggota DPR RI	Peningkatan kapasitas Anggota DPR RI secara berkesinambungan
Konstituen dan masyarakat memiliki akses mengunjungi Anggota DPR RI		Hak keuangan dan administratif Anggota DPR RI memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya	Dukungan tenaga ahli bagi DPR RI dan Anggota memadai	Penempatan Anggota DPR RI pada AKD sesuai dengan kompetensi
Jumlah tenaga ahli memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Anggota DPR RI			Kompetensi dan keahlian tenaga ahli sesuai kebutuhan DPR RI dan Anggota	Kesesuaian beban mitra kerja DPR RI dengan jumlah Anggota
Kompetensi tenaga ahli memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Anggota DPR RI			Rekrutmen tenaga ahli DPR RI dan Anggota sesuai dengan ketentuan	

Representasi	Transparansi	Aksesibilitas	Akuntabilitas	Efektifitas
Proporsi tenaga ahli merepresentasikan keragaman karakteristik wilayah di Indonesia			Hak keuangan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi dan tugas	
Proporsi staf pendukung merepresentasikan potensi regenerasi			Dukungan sistem kearsipan laporan dan transkrip aktifitas DPR RI	
Sarana komunikasi Anggota DPR RI memadai untuk menyampaikan aspirasi masyarakat			Dukungan perpustakaan untuk pelaksanaan tugas DPR RI dan informasi bagi masyarakat	
			Dukungan penyampaian informasi kerja dan kinerja DPR RI oleh media massa secara efektif	





BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

IV.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

A. Tantangan Ke Depan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 menyatakan beberapa tantangan Nasional yang dihadapi pada masa kini hingga ke depan. Beberapa tantangan yang terkait dengan fungsi dan wewenang DPR RI adalah pada bidang politik dan hukum.

Dalam RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa tantangan terbesar dalam kurun waktu duapuluh tahun mendatang adalah memelihara dan mempertahankan proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam rangka menjaga momentum demokrasi tersebut, dibutuhkan reformasi struktur politik, penyempurnaan proses politik, dan pengembangan budaya politik yang lebih demokratis, agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan, sehingga sasaran demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Selain itu, konsolidasi demokrasi membutuhkan dukungan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu-padu dalam wadah NKRI. Tantangan utama adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memperhatikan berbagai kebinekaan latar belakang dan kondisi masyarakat. Hal tersebut meliputi aspek desentralisasi, keadilan sosial, serta sensitifitas politik yang belum tuntas penyelesaiannya, seperti masalah federalisme, masalah pemberlakuan syariat Islam, dan masalah hubungan negara dan agama.

Tantangan lain dalam pelaksanaan konsolidasi demokrasi adalah membangun rekonsiliasi Nasional dalam penyelesaian dan penuntasan persoalan pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama Negara.

Terkait dengan telah dirumuskannya format hubungan Pusat dengan Daerah yang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan Pusat dengan Daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dan upaya memperkuat NKRI dan tetap menjaga tumbuhnya iklim demokrasi dan dinamika hingga ke tingkat lokal atau daerah.

Tantangan demokrasi lainnya adalah belum kuatnya masyarakat sipil, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan menjadi sarana transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta efektivitas interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis.

Di samping itu, mempertahankan proses konsolidasi demokrasi dihadapkan pada tantangan mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan negara secara profesional.

Adapun secara khusus terkait dengan hukum, tantangan ke depan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.

B. Misi Pembangunan Jangka Panjang

Misi jangka panjang yang terkait tantangan-tantangan tersebut di atas adalah penguatan peran DPR RI dalam mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dan mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.

Dalam 'masyarakat demokratis berlandaskan hukum' dilakukan upaya-upaya pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; penguatan peran masyarakat sipil; penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; terjaminnya pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan pembenahan struktur hukum, peningkatan budaya hukum, dan penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil.

Dalam 'pemerataan pembangunan dan berkeadilan' dilakukan upaya-upaya peningkatan pembangunan daerah; penurunan kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; penanggulangan kemiskinan dan pengangguran secara drastis; penyediaan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta prasarana dan sarana ekonomi; serta penghapusan diskriminasi pada berbagai aspek termasuk gender.

C. Arah Pembangunan Jangka Panjang

Arah pembangunan jangka panjang dalam rangka melaksanakan Misi yang relevan dengan fungsi, tugas, dan kewenangan DPR RI adalah :

1. Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
2. Memperkuat peran masyarakat sipil, sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up* dapat berlangsung dengan baik;
3. Menumbuhkan masyarakat tanggap yang dapat mendorong semangat sukarela sejalan dengan makna gotong royong;
4. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah;
5. Menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat;
6. Melakukan pembenahan struktur hukum yang bersifat adil, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

IV.2 Arah Kebijakan dan Strategi DPR RI

Perubahan UUD RI Tahun 1945 telah menetapkan DPR RI pada kedudukan dan fungsi yang strategis dalam hal pembentukan UU, penetapan APBN, dan melakukan pengawasan. Perubahan tersebut membawa konsekuensi meningkatnya peran dan fungsi DPR RI. Sebagai lembaga negara yang mengemban amanat dan aspirasi rakyat Indonesia, maka DPR RI dituntut untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah menetapkan tugas dan wewenang DPR RI dalam pembentukan UU; penetapan APBN; pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN; persetujuan terhadap pernyataan Presiden atas perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; pertimbangan kepada Presiden atas pemberian amnesti dan abolisi; pertimbangan kepada Presiden atas pengangkatan duta besar dan penempatan duta besar negara lain; pemilihan anggota BPK, persetujuan anggota Komisi Yudisial, persetujuan Hakim Agung, pemilihan anggota Hakim Konstitusi, dan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset Negara.

Di samping itu, UU No. 27 Tahun 2009 juga memberikan amanat bagi DPR RI untuk mempersiapkan standar biaya khusus sesuai Pasal 73 ayat (2); peraturan DPR RI tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DPR RI sesuai Pasal 73 ayat (4); menyusun laporan kinerja tahunan dan disampaikan kepada publik sesuai Pasal 73 ayat (5); penguatan kelembagaan BURT DPR RI sesuai Pasal 133; penyusunan kode etik DPR RI sesuai Pasal 207; pembentukan dan tata laksana badan fungsional/keahlian sesuai Pasal 392 ayat (2); membangun koordinasi pengelolaan prasarana dan sarana dalam kawasan MPR, DPR, dan DPD sesuai Pasal 392 ayat (4); dan membangun manajemen kepegawaian DPR RI sesuai Pasal 394 ayat (2).

Selaras dengan amanat UUD RI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2007, dan UU No. 27 Tahun 2009, maka arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DPR RI periode 2010-2014 adalah :

A. Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI

Arah Kebijakan

Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 70 UU No. 27 Tahun 2009 diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi untuk mencapai tujuan bernegara dengan mewujudkan lembaga DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang adil, independen, dan profesional melalui kekuasaan pembentukan UU dan pelaksanaan fungsi legislasi.

Strategi

1. Meningkatkan kapasitas DPR RI untuk menghasilkan RUU Inisiatif
2. Mengoptimalkan peran Alat Kelengkapan DPR RI dalam pelaksanaan penyusunan RUU
3. Mengoptimalkan peran Alat Kelengkapan DPR RI dalam pelaksanaan pembahasan RUU
4. Mengoptimalkan sistem dan unsur pendukung dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI
5. Mengoptimalkan dukungan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI
6. Menjamin penyediaan anggaran legislasi DPR RI
7. Membangun tata laksana kerja dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi legislasi

Indikator Kinerja

1. Kegiatan Perancangan Undang-Undang :
 - a. Persentase jumlah Penetapan RUU Usul DPR RI.
 - b. Persentase jumlah RUU yang dibahas
 - c. Persentase pelaksanaan kegiatan "public hearing" dalam rangka perancangan undang-undang bidang legislasi
 - d. Persentase jumlah penetapan RUU yang menjadi UU oleh DPR RI.
2. Kegiatan Harmonisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang :
 - a. Persentase jumlah RUU yang diharmonisasi di BALEG
 - b. Persentase jumlah RUU yang dievaluasi di BALEG

3. Kegiatan Administrasi Hukum dan litigasi DPR RI :
 - a. Persentase jumlah kegiatan litigasi pada Mahkamah Konstitusi.
 - b. Persentase jumlah kasus yang dimenangkan pada Mahkamah Konstitusi.
 - c. Persentase ketersediaan tata kerja dalam administrasi hukum dan litigasi DPR RI
4. Dukungan Keahlian Badan Legislasi :
 - a. Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian bidang legislasi yang kompeten.
 - b. Persentase ketersediaan manual, pedoman, dan sistem manajemen mutu pendukung pelaksanaan fungsi legislasi.
 - c. Persentase hasil kajian, naskah akademik, dan draft RUU yang sesuai standar dan tepat waktu.
 - d. Persentase kegiatan pelayanan hukum dan penanganan perkara yang sesuai standar dan tepat waktu

B. Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

Arah Kebijakan

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 70 UU No. 27 Tahun 2009 diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi anggaran untuk mencapai tujuan bernegara dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mampu menjawab kebutuhan keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi

1. Mengoptimalkan peran Alat Kelengkapan DPR RI dalam pembahasan RAPBN, penetapan APBN dan APBN-P, dan pembahasan pelaksanaan APBN secara efektif
2. Mengoptimalkan tata laksana kerja fungsi anggaran
3. Mengoptimalkan sistem dan unsur pendukung dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI
4. Mengoptimalkan dukungan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI
5. Menjamin penyediaan anggaran bagi pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi anggaran
7. Mengembangkan pengawasan atas pelaksanaan anggaran internal DPR RI

Indikator Kinerja

1. Kegiatan Pembahasan RAPBN :
 - a. Persentase kegiatan pembahasan RUU APBN yang tepat waktu
 - b. Persentase kegiatan pembahasan APBN Perubahan yang tepat waktu
 - c. Persentase kegiatan pembahasan APBN Pertanggungjawaban yang tepat waktu
 - d. Persentase jumlah kegiatan penyerapan aspirasi publik bidang anggaran.
2. Kegiatan Pembahasan Anggaran K/L oleh Komisi :
 - a. Persentase Penyelesaian RKAKL Pasangan Kerjanya tepat waktu
 - b. Persentase ketersediaan tata kerja pelaksanaan fungsi anggaran di AKD.
3. Dukungan keahlian bidang anggaran :
 - a. Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian bidang anggaran yang kompeten.
 - b. Persentase hasil analisis RAPBN dan isu terkait APBN yang tepat waktu.
 - c. Persentase ketersediaan sistem dan sarana informasi APBN.
 - d. Persentase ketersediaan manual, pedoman, dan sistem manajemen mutu pendukung pelaksanaan fungsi anggaran

C. Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

Arah Kebijakan

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 70 UU No. 27 Tahun 2009 diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mencapai tujuan bernegara melalui pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, keuangan Negara, dan kebijakan Pemerintah yang efektif dan transparan.

Strategi

1. Mengoptimalkan peran Alat Kelengkapan DPR RI dalam pelaksanaan Undang-Undang dan pengawasan atas Kebijakan Pemerintah
2. Mengoptimalkan sistem dan unsur pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI
3. Mengoptimalkan dukungan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI

4. Menjamin penyediaan anggaran bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Indikator Kinerja

1. Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan UU dan Pengawasan Kebijakan Pemerintah :
 - a. Persentase jumlah kegiatan pengawasan atas Pelaksanaan UU yang terlaksana.
 - b. Persentase jumlah kegiatan pengawasan atas Pelaksanaan kebijakan Non RUU yang tepat waktu.
 - c. Persentase pelaksanaan pemilihan Pejabat Publik secara tepat waktu
 - d. Persentase penyelesaian penanganan kasus spesifik
 - e. Persentase ketersediaan tata kerja pelaksanaan fungsi pengawasan di AKD.
 - f. Persentase jumlah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.
 - g. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti AKD baik secara langsung maupun melalui surat.
2. Kegiatan Akuntabilitas Keuangan Negara :
 - a. Persentase kegiatan pembahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit BPK sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - b. Persentase jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pembahasan Komisi yang disampaikan kepada BAKN
 - c. Persentase jumlah Rekomendasi BAKN yang disampaikan ke Komisi.
 - d. Persentase penyelesaian Rekomendasi BAKN atas temuan yang menimbulkan kerugian negara
3. Dukungan Keahlian Bidang Pengawasan :
 - a. Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian bidang pengawasan yang kompeten.
 - b. Persentase ketersediaan tata kerja dukungan keahlian bidang pengawasan.
 - c. Persentase Persentase jumlah kajian dan analisis substansi pendukung pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan AKD dan Anggota Dewan.

- d. Persentase ketersediaan pedoman dan sistem manajemen mutu pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.
- e. Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung pelaksanaan pengawasan.

D. Program Penguatan Kelembagaan DPR RI

Arah Kebijakan

Kebijakan pelaksanaan penguatan kelembagaan diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan DPR RI yang kredibel dan akuntabel agar tercipta tujuan bernegara sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 27 Tahun 2009.

Strategi

1. Mengoptimalkan peran Alat Kelengkapan DPR RI dan Anggota agar mampu melaksanakan tugas-tugas konstitusional sesuai dengan peraturan perundang-undang.
2. Mewujudkan tata kelola penguatan kelembagaan DPR RI.
3. Meningkatkan efektifitas kerja dan kinerja kedewanan dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi Pimpinan DPR RI sebagai juru bicara lembaga setelah berkoordinasi dengan unsur Pimpinan Alat kelengkapan Dewan (AKD).
5. Mengoptimalkan peran unsur pendukung agar mampu meningkatkan kinerja lembaga perwakilan.
6. Melaksanakan penguatan manajemen lembaga perwakilan.

Indikator Kinerja

1. Kegiatan Pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI :
 - a. Persentase jumlah rapat Pimpinan DPR RI yang terlaksana.
 - b. Persentase jumlah rapat Badan Musyawarah yang terlaksana.
 - c. Persentase jumlah rapat Konsultasi.
 - d. Persentase jumlah kegiatan penyampaian dan pemasyarakatan keputusan DPR RI.
 - e. Persentase jumlah kunjungan diplomasi Pimpinan DPR RI.
 - f. Persentase jumlah Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR RI.
 - g. Persentase ketersediaan tata kerja pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah.



Dukungan Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan DPR RI:

- a. Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI.
- b. Persentase pelayanan kegiatan Pimpinan DPR RI sesuai standar dan tepat waktu.

2. Kegiatan Pelaksanaan kerjasama antar parlemen/hubungan internasional :

- a. Persentase jumlah keikutsertaan dalam Kerjasama Parlemen Internasional.
- b. Persentase jumlah kunjungan diplomasi yang dilaksanakan DPR RI.
- c. Persentase jumlah usulan Resolusi yang disampaikan dalam Forum Internasional.
- d. Persentase jumlah penyelenggaraan kegiatan konferensi/sidang internasional di Indonesia.
- e. Persentase ketersediaan Tata Kerja dalam pelaksanaan kerjasama antar Parlemen/hubungan internasional.

Dukungan Pelaksanaan Tugas BKSAP :

- a. Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian dalam pelaksanaan kerjasama antar parlemen DPR RI.
- b. Persentase pelayanan kerjasama antar Parlemen sesuai standar dan tepat waktu.

3. Kegiatan Pelaksanaan tugas-tugas Kerumahtanggaan DPR RI:

- a. Persentase jumlah kebijakan kerumahtanggaan yang dihasilkan BURT.
- b. Persentase ketepatan waktu penyusunan Rancangan Anggaran DPR RI.
- c. Persentase ketepatan waktu pembahasan realisasi anggaran DPR RI.
- d. Persentase jumlah rekomendasi BURT dalam rangka peningkatan kinerja Dewan.
- e. Persentase jumlah rekomendasi BURT dalam rangka peningkatan kinerja sistem pendukung.
- f. Persentase ketersediaan tata kerja pelaksanaan tugas-tugas kerumahtanggaan DPR RI.

Dukungan Pelaksanaan Tugas-Tugas Kerumahtanggaan DPR RI:

- a. Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas Kerumahtanggaan DPR RI.

- b. Persentase pelayanan kegiatan Kerumahtanggaan DPR RI sesuai standar dan tepat waktu.
- 4. Kegiatan Pelaksanaan Tugas-Tugas Badan Kehormatan & Pengaduan Masyarakat :
 - a. Persentase jumlah kasus yang ditindaklanjuti Badan Kehormatan.
 - b. Persentase ketersediaan tata kerja pelaksanaan tugas-tugas Badan Kehormatan dan Pengaduan Masyarakat.Dukungan Pelaksanaan Tugas-Tugas Badan Kehormatan dan Pengaduan Masyarakat :
 - a. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada AKD terkait baik secara langsung maupun melalui surat.
 - b. Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Kehormatan.
 - c. Persentase pelayanan Badan Kehormatan dan Pengaduan Masyarakat.
- 5. Kegiatan Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan :
 - a. Persentase terpenuhinya hak keuangan Anggota dalam rangka peningkatan kinerja.
 - b. Persentase ketersediaan rumah aspirasi.
 - c. Persentase laporan kunjungan kerja Anggota di masa reses dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing kepada FraksiDukungan pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan :
 - a. Persentase administrasi keuangan DPR RI yang akuntabel dan tepat waktu

E. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Arah Kebijakan

Kebijakan dukungan manajemen diarahkan kepada peningkatan dukungan Sekretariat Jenderal terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan agar tercipta tujuan bernegara sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 27 Tahun 2009.

Strategi

1. Mewujudkan mekanisme kerja dukungan kedewanan
2. Mewujudkan manajemen perubahan melalui penerapan manajemen mutu layanan yang didukung pengembangan pembelajaran organisasi dan pengembangan budaya organisasi

Indikator Kinerja

1. Dukungan persidangan dan kegiatan Dewan :
 - a. Persentase administrasi dan teknis rapat paripurna sesuai standar dan tepat waktu
 - b. Persentase kelengkapan administrasi dan teknis rapat Pansus sesuai standar dan tepat waktu
 - c. Persentase kelengkapan administrasi dan teknis rapat Komisi I s.d XI sesuai standar dan tepat waktu
 - d. Persentase persidangan yang memiliki risalah rapat yang memenuhi standar dan tepat waktu
2. Penyelenggaraan Kehumasan, Pemberitaan dan Keprotokolan:
 - a. Persentase pelayanan aspirasi sesuai standar dan tepat waktu
 - b. Persentase pelayanan keprotokolan sesuai standar.
 - c. Persentase berita DPR RI yang didistribusikan dan direspon terkini, akurat dan tepat waktu melalui media massa
3. Dukungan Data/Informasi dan Layanan Informasi Publik :
 - a. Persentase hasil penelitian, karya ilmiah, seminar, permintaan data, informasi, kajian dan makalah-makalah sesuai kebutuhan
 - b. Persentase unit kerja yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi data dan informasi online dengan kelengkapan data terkini, akurat dan aman
 - c. Persentase pengelolaan dan pelayanan kearsipan, dokumentasi dan museum yang sesuai standar.
 - d. Persentase kelengkapan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan akuntabel
 - e. Persentase kelengkapan bahan pustaka dan referensi terkini dan relevan baik manual maupun online.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia :
 - a. Persentase pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan Fraksi yang memenuhi standar dengan data terkini dan akurat
 - b. Persentase pengelolaan administrasi dan pembinaan SDM yang memenuhi standar dengan data terkini dan akurat

- c. Persentase unit kerja yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi
- d. Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar

F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Arah Kebijakan

Kebijakan diarahkan kepada peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI agar tercipta tujuan bernegara sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 27 Tahun 2009.

Strategi

- 1. Memberdayakan SDM pada Sekretariat Jenderal agar mampu mendukung pelaksanaan tugas DPR RI melalui peningkatan kualitas keahlian, administrasi, dan teknis SDM melalui berbagai pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Tupoksi Dewan.
- 2. Mewujudkan dukungan pengelolaan sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja

- 1. Implementasi Grand Design Gedung DPR:
 - a. Persentase ketersediaan penataan ulang (grand design) kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI
 - b. Terlaksananya Grand Design Gedung DPR Tahap II tepat waktu
- 2. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan:
 - a. Persentase unit kerja yang menerapkan perencanaan anggaran yang akurat dan tepat waktu.
 - b. Persentase analisis kebijakan, kelengkapan administrasi dan teknis rapat BURT secara tepat waktu dan tepat sasaran.
 - c. Persentase unit kerja yang mencapai 80% target kinerja sesuai tupoksi dan prosedur kerja dengan administrasi yang akuntabel.
 - d. Persentase unit kerja yang tertib administrasi dan mencapai target kinerjanya.
- 3. Kegiatan Pengelolaan keuangan dan Pelaporan barang milik negara :
 - a. Persentase administrasi keuangan DPR RI dan Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan tepat waktu.
 - b. Persentase administrasi keuangan Badan Fungsional Keahlian dan Rumah Aspirasi Anggota di Daerah pemilihan.

- c. Persentase pelaporan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang akuntabel dan tepat waktu.
 - d. Persentase pelayanan perjalanan dinas yang akuntabel dan tepat waktu.
4. Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana:
- a. Persentase pelayanan, perawatan, penyimpanan dan pendistribusian peralatan dan perlengkapan kantor, serta sarana transportasi yang memenuhi standar.
 - b. Persentase pelayanan pengamanan di lingkungan gedung MPR/DPR/DPD RI, Rumah Jabatan Pimpinan, RJA dan Wisma DPR yang memenuhi standar.
 - c. Persentase pengelolaan tata persuratan sesuai standar.
5. Pemeliharaan dan penatausahaan sarana dan prasarana gedung:
- a. Persentase Gedung dan Pertamanan DPR yang terpelihara sesuai standar.
 - b. Persentase Rumah Jabatan Pimpinan, RJA dan Wisma DPR yang terpelihara sesuai standar.
 - c. Persentase instalasi mekanikal dan elektrikal yang beroperasi dan terpelihara sesuai standar.
 - d. Persentase ketersediaan pedoman dan sistem manajemen mutu.





BAB V PENUTUP



Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2010-2014 memuat mengenai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman bagi DPR RI dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusional Dewan dan Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan. Renstra DPR RI dalam pelaksanaannya akan dirinci ke dalam Rencana Kinerja dan Anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal yang ditetapkan setiap tahun oleh Dewan bersama Sekretariat Jenderal, sehingga kinerja pelaksanaan tugas menjadi terukur.

Dewan dan Sekretariat Jenderal bertanggungjawab untuk menjaga ketaat-asasan implementasi Renstra DPR RI melalui proses perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar kinerja kegiatan konstitusional Dewan dapat memberikan manfaat secara optimal dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sekaligus mewujudkan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel, akuntabel, transparan, akomodatif, dan aspiratif.

Mempertimbangkan bahwasanya Renstra DPR RI hakekatnya melingkupi kegiatan konstitusional DPR RI pada jangka menengah serta mempertimbangkan kepentingan penguatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel pada masa depan, maka Renstra DPR RI sekaligus mengemban peran untuk melandasi arah yang ingin dicapai oleh DPR RI pada jangka panjang. Disadari tujuan yang ingin dicapai tidak seluruhnya dapat diwadahi oleh Renstra DPR RI dan mempertimbangkan dibutuhkan dimensi jangka panjang untuk membangun lembaga DPR RI, maka Renstra DPR RI 2010-2014 dilengkapi dengan agenda penguatan kelembagaan menyeluruh baik pembangunan fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam ***Grand Design Kelembagaan DPR RI***, meliputi beberapa **prioritas pencapaian** sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan

Amandemen UUD RI 1945 menempatkan DPR RI sebagai lembaga yang memiliki kedudukan strategis dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pergeseran legislatif kekuasaan membentuk undang-undang dari eksekutif ke legislatif belum diikuti dengan kewenangan pengelolaan keuangan dan sumberdaya lainnya, termasuk SDM.

Untuk mewujudkan hal tersebut, DPR RI bertekad melakukan Penguatan Kelembagaan yang terdiri dari:

1.a. Badan Fungsional/Keahlian (BF/K)

UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 392 ayat (2), menyatakan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas DPR RI dibentuk **badan fungsional/keahlian** yang ditetapkan melalui peraturan DPR RI setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah. Pasal 392 ayat (3) menyebutkan **badan fungsional/keahlian secara fungsional bertanggungjawab kepada DPR RI dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.**

1.b. Unit Pengawasan Internal

Disamping **Badan Fungsional Keahlian**, dalam rangka membantu tugas BURT dan **penguatan pengawasan internal** maka perlu dibentuk **Unit Pengawasan Internal** yang bersifat independen karena bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI melalui BURT. Unit Pengawasan Internal secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.

1.c. Reformasi Kesetjanaan

Untuk memperkuat dukungan administrasi dan teknis, DPR RI dalam proses melakukan **reformasi kesetjanaan** yang dituangkan dalam penguatan kelembagaan kesetjanaan, pembenahan ketatalaksanaan dan penataan Sumber Daya Manusia (SDM).

Oleh karenanya, Renstra DPR RI 2010-2014 memberikan **prioritas dalam pelembagaan badan fungsional/keahlian dan Unit Pengawasan Internal** serta **reformasi kesetjanaan** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penguatan Kehumasan DPR RI

DPR RI sebagai lembaga politik sekaligus lembaga perwakilan rakyat memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga negara lainnya. Selain Pimpinan DPR RI sebagai Juru Bicara, Fraksi dapat memiliki pandangan masing-masing dan setiap Anggota DPR RI berhak mengeluarkan pendapat sehingga menyebabkan sumber informasi yang beragam.

Saat ini, DPR RI sedang dihadapkan pada kondisi lemahnya kepercayaan publik karena pencitraan negatif yang muncul baik secara pribadi maupun kelembagaan. Hal ini dapat disebabkan karena faktor persepsi media massa dan belum terbangunnya arus informasi internal DPR RI yang sistematis, disertai belum terintegrasinya penggunaan akses media informasi maupun belum adanya strategi pengelolaan kehumasan yang sistematis, terintegrasi dan terkoordinasi serta belum optimalnya dukungan kehumasan yang dilakukan *supporting system* DPR RI. Oleh karena itu, Renstra DPR RI 2010-2014 memberikan **prioritas penguatan kehumasan DPR RI dalam rangka pencitraan Dewan.**

3. Kemandirian Pengelolaan Anggaran DPR RI

Dalam konteks pelaksanaan tugas konstitusionalnya, DPR RI memiliki tanggungjawab yang agak berbeda dibandingkan tugas-tugas eksekutif. Renstra DPR RI memprioritaskan terciptanya **kemandirian dalam pengelolaan anggaran** untuk mendanai kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4. Pengembangan Prasarana Utama

Kegiatan DPR RI pada saat ini berlangsung dalam kawasan perwakilan pada gedung DPR. Prasarana utama DPR RI tersebut pada dasarnya tidak dirancang dan dibangun bagi kepentingan tugas-tugas lembaga perwakilan, sehingga pada saat ini dirasakan sudah tidak memadai untuk mendukung kegiatan DPR RI dan telah mencapai kapasitas maksimalnya. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan mendukung kegiatan DPR RI, telah dilakukan perencanaan dan perancangan kawasan dan gedung DPR RI, di samping upaya pemugaran dan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik.

Perencanaan pembangunan kawasan parlemen dan gedung DPR RI menjadi kepentingan yang mendesak untuk dilaksanakan, dalam Renstra DPR RI 2010-2014 memprioritaskan untuk melakukan evaluasi terhadap rencana dan rancangan yang telah disiapkan dan sekaligus melakukan persiapan untuk mengawali konstruksinya.

5. Perpustakaan Parlemen

Renstra DPR RI 2010-2014 juga merekomendasikan pembangunan dan pengembangan perpustakaan parlemen sebagai bagian terpadu perencanaan prasarana parlemen. Perpustakaan parlemen pada hakekatnya mewakili kepentingan pelaksanaan tugas-tugas DPR RI dan sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat dan warga dunia mengenai karya dan kinerja DPR RI dalam rangkaian sejarah parlemen RI.

6. Penguatan Sarana Representasi

Dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 1 dan Pasal 205 disebutkan bahwasanya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat melalui Anggota Dewan dapat dilakukan melalui Rumah Aspirasi. Renstra DPR RI 2010-2014 memprioritaskan terbangunnya Rumah Aspirasi sebagai amanat Tata Tertib DPR RI. Dukungan terhadap implementasi Rumah Aspirasi dilakukan melalui perumusan sistem, format, posisi, dan mekanisme utilisasi Rumah Aspirasi, terutama terkait tugas-tugas Anggota Dewan dalam merepresentasikan konstituen yang diwakilinya.

7. Pengembangan e-Parliament


Sebagai lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat, DPR RI dituntut untuk senantiasa menyerap dan merepresentasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Tuntutan tersebut selayaknya didukung oleh sistem komunikasi yang aksesibel dan menjangkau masyarakat secara luas, dimana dukungan teknologi informasi menjadi prasyarat utama. Renstra DPR RI 2010-2014 memprioritaskan terbangunnya e-Parliament sebagai sarana pendukung tugas konstitusional DPR RI, di samping menyelenggarakan komunikasi dengan konstituen dan masyarakat luas.

TARGET PRIORITAS PENCAPAIAN

No.	Kegiatan Prioritas	Target Pencapaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penguatan Kelembagaan					
	a. Pembentukan Badan Fungsional/Keahlian (BFK)					
	b. Pembentukan Unit Pengawasan Internal					
	c. Reformasi Kesetjeraan					
2.	Penguatan Kehumasan DPR RI					
3.	Kemandirian Pengelolaan Anggaran DPR RI					
4.	Pengembangan Prasarana Utama					
5.	Perpustakaan Parlemen					
6.	Penguatan Sarana Representasi					
7.	Pengembangan e-Parliament					

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA



DR. H. MARZUKI ALIE

WAKIL KETUA



dr. INDRAWATI SUKADIS

WAKIL KETUA



H. REFRIZAL

WAKIL KETUA



PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si





LAMPIRAN 1

MATRIKS

PROGRAM, KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA DAN

TARGET CAPAIAN PER TAHUN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, STRATEGI DAN TARGET
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	Perancangan Undang-Undang	Persentase Jumlah Penetapan RUU/Usul DPR RI	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase Jumlah RUU yang dibahas	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase pelaksanaan kegiatan "public hearing" dalam rangka perancangan UU	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase Jumlah penetapan RUU yang menjadi UU oleh DPR RI	100%	100%	100%	100%	100%
		Harmonisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Hukum dan litigasi DPR RI	Persentase Jumlah RUU yang dievaluasi di BALEG	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Jumlah kegiatan litigasi pada Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Jumlah kasus yang dimenangkan pada Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketertarikan tata kerja dalam administrasi hukum dan litigasi DPR RI	80%	85%	90%	95%	100%
		Dukungan Keahlian Bidang Legislasi	80%	85%	90%	95%	100%

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
		Persentase ketersediaan manual, pedoman, dan sistem manajemen mutu pendukung pelaksanaan fungsi legislasi.	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase naskah akademik, dan draft RUU yang sesuai standar dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase hasil kajian dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi yang sesuai standar dan tepat waktu.	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase pelayanan hukum dan penanganan perkara yang sesuai standar dan tepat waktu	85%	85%	90%	95%	100%
Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	Pembahasan RAPBN	Persentase Pembahasan RUU APBN yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pembahasan APBN Perubahan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pembahasan APBN Pertanggungjawaban yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah kegiatan penyerapan aspirasi publik bidang anggaran.	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembahasan Anggaran K/L oleh Komisi	Persentase penyelesaian RKAKL Pasangan Kerjanya tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan tata kerja pelaksanaan fungsi anggaran di AKD.	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	Dukungan Keahlian Bidang Anggaran	Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian bidang anggaran yang kompeten	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase hasil analisis RAPBN dan isu terkait APBN yang tepat waktu	80%	85%	85%	90%	90%
		Persentase ketersediaan sistem dan sarana informasi APBN	80%	85%	85%	90%	90%
		Persentase penyelesaian penyusunan manual pedoman dan sistem manajemen mutu pendukung pelaksanaan fungsi anggaran	60%	70%	80%	90%	100%
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	Pengawasan atas Pelaksanaan UU dan Pengawasan Kebijakan Pemerintah	Persentase jumlah kegiatan pengawasan atas Pelaksanaan UU yang terlaksana (Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah kegiatan pengawasan atas Pelaksanaan kebijakan Non RUU yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan pemilihan Pejabat Publik secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian penanganan kasus spesifik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan tata kerja pelaksanaan fungsi pengawasan di AKD	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase jumlah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	Akuntabilitas Keuangan Negara	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti AKD terkait baik secara langsung maupun melalui surat	70%	75%	80%	85%	90%
		Persentase kegiatan pembahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit BPK sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pembahasan Komisi yang disampaikan kepada BAKN	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Jumlah Rekomendasi BAKN yang disampaikan ke Komisi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian Rekomendasi BAKN atas temuan yang menimbulkan kerugian negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Dukungan Keahlian Bidang Pengawasan	Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian bidang pengawasan yang kompeten	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan tata kerja dukungan keahlian bidang pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah kajian dan analisis substansi pendukung pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan AKD dan Anggota Dewan	100%	100%	100%	100%	100%


PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
Penguatan Kelembagaan DPR RI		Persentase ketersediaan pedoman dan sistem manajemen mutu pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase ketersediaan data dan informasi pendukung pelaksanaan pengawasan.	80%	85%	90%	95%	100%
	Pelaksanaan tugas tugas Pimpinan DPR RI	Persentase jumlah rapat Pimpinan DPR RI yang terlaksana.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah rapat Badan Musyawarah yang terlaksana.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah rapat Konsultasi.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah kegiatan penyempitan dan pertasyarakan keputusan DPR RI.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah kunjungan diplomasi Pimpinan DPR RI	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR RI	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan tata kerja pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah	100%	100%	100%	100%	100%
	Dukungan Pelaksanaan Tugas Tugas Pimpinan DPR RI	Persentase pelayanan kegiatan Pimpinan DPR RI sesuai standar dan tepat waktu	97%	95%	95%	97,5%	98,5%

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	Pelaksanaan kerjasama antar parlemen/hubungan internasional	Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPR RI	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase jumlah keikutsertaan dalam Kerjasama Parlemen Internasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah kunjungan diplomasi yang dilaksanakan DPR RI	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah usulan Resolusi yang disampaikan dalam Forum Internasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah penyelenggaraan kegiatan konferensi/sidang internasional di Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan Tata Kerja dalam pelaksanaan kerjasama antar Parlemen/hubungan internasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan tata kerja pelaksanaan kerjasama antar Parlemen/hubungan Internasional	100%	100%	100%	100%	100%
	Dukungan Pelaksanaan Tugas BKSAP	Persentase pelayanan kerjasama antar Parlemen sesuai standar dan tepat waktu	90%	90%	90%	95%	95%

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	Pelaksanaan tugas-tugas Kerumahtanggaan DPR RI	Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian dalam pelaksanaan kerjasama antar parlemen DPR RI	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah kebijakan kerumahtanggaan yang dihasilkan BURT	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan Rancangan Anggaran DPR RI	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketepatan waktu penjabaran realisasi anggaran DPR RI	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah rekomendasi BURT dalam rangka peningkatan kinerja Dewan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah rekomendasi BURT dalam rangka peningkatan kinerja sistem pendukung	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan tata kerja pelaksanaan tugas-tugas kerumahtanggaan DPR RI	80%	85%	90%	95%	100%
	Dukungan Pelaksanaan Tugas-Tugas Kerumahtanggaan DPR RI	Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas Kerumahtanggaan DPR RI	80%	85%	90%	95%	90%
		Persentase pelayanan kegiatan Kerumahtanggaan DPR RI sesuai standar dan tepat waktu	80%	80%	85%	85%	85%

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	Pelaksanaan Tugas-Tugas Badan Kehormatan & Pengaduan Masyarakat	Persentase jumlah kasus yang ditindaklanjuti Badan Kehormatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan tata kerja pelaksanaan tugas-tugas Badan Kehormatan dan Pengaduan Masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%
	Dukungan Pelaksanaan Tugas-Tugas Badan Kehormatan dan Pengaduan Masyarakat	Persentase jumlah tenaga pendukung keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Kehormatan	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase kelengkapan administrasi dan teknis rapat dan sidang Badan Kehormatan sesuai standar secara tepat waktu	95%	95%	95%	97%	97%
		Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada AKD terkait baik secara langsung maupun melalui surat	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan	Persentase terpenuhinya hak keuangan Anggota dalam rangka peningkatan kinerja	90%	90%	90%	95%	95%
		Persentase terlaksananya kegiatan rumah aspirasi	0%	50%	60%	70%	80%
		Persentase laporan kunjungan kerja Anggota di masa reses dalam rangka penyerapan aspirasi di daerah pemilihan masing-masing kepada Fraksi	75%	80%	85%	90%	95%

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	Sub Kegiatan Implementasi Grand Design dalam pembangunan Prasarana Utama DPR RI (prioritas pencapaian)	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan gedung DPR RI	30%	70%	100%	0%	0%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	Dukungan persidangan dan kegiatan Dewan	Persentase administrasi dan teknis rapat paripurna sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kelengkapan administrasi dan teknis rapat Pansus sesuai standar dan tepat waktu	85%	85%	90%	90%	95%
		Persentase kelengkapan administrasi dan teknis rapat Komisi I s.d XI sesuai standar dan tepat waktu	85%	85%	90%	90%	95%
		Persentase kelengkapan administrasi dan teknis rapat Komisi I s.d XI sesuai standar dan tepat waktu	75%	75%	80%	80%	85%
	Penyelenggaraan Kehumasan, Pemberitaan dan Keprotokolan	Persentase pelayanan aspirasi sesuai standar dan tepat waktu	70%	75%	80%	90%	95%
		Persentase pelayanan keprotokolan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%



PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
	Dukungan Data/Informasi dan Layanan Informasi Publik	Persentase benta DPR RI yang didistribusikan dan direpon terkini, akurat dan tepat waktu melalui media massa	67,5%	75%	80%	85%	90%
		Persentase hasil penelitian, karya ilmiah, seminar, permintaan data, informasi, kajian dan makalah-makalah sesuai kebutuhan	85%	87,5%	90%	92,5%	95%
		Persentase unit kerja yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi data dan informasi online dengan kelengkapan data terkini, akurat dan aman	75%	77,5%	80%	82,5%	85%
		Persentase pengelolaan dan pelayanan kearsipan, dokumentasi dan museum yang sesuai standar	75%	80%	85%	90%	95%
	Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kelengkapan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan akuntabel	70%	75%	80%	85%	90%
		Persentase kelengkapan bahan pustaka dari referensi terkini dan relevan baik manual maupun online	85%	85%	90%	90%	95%
		Persentase pelayanan administrasi keanggotaan Dewan dan Fraksi yang memenuhi standar dengan data terkini dan akurat	85%	85%	90%	90%	95%
		Persentase pengelolaan administrasi dan pembinaan SDM yang memenuhi standar dengan data terkini dan akurat	85%	85%	90%	90%	95%

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
		Persentase unit kerja yang memiliki aparatur kompten sesuai kebutuhan dan kualifikasi	90%	90%	92,5%	92,5%	95%
		Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	87,5%	90%	92,5%	95%	95%





LAMPIRAN 2

KELEMBAGAAN

SISTEM PENDUKUNG DPR-RI

A. Landasan Hukum Rancangan Penyesuaian Kelembagaan Sistem Pendukung DPR-RI.

Seperti kita ketahui bersama, dengan terbitnya UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib DPR-RI secara teoritis akan menyebabkan terjadinya perubahan dan penyesuaian terhadap kelembagaan sistem pendukung yang telah ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Adapun pasal-pasal dalam UU no 27 tahun 2009 yang terkait dan relevan dengan penyesuaian terhadap perubahan tersebut adalah pasal 81, pasal 392 sampai dengan pasal 395, sementara dari Peraturan DPR RI Nomor 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib DPR RI adalah Pasal 25, pasal 289 sampai dengan 293.

Penyesuaian kelembagaan dikaitkan dengan kedua aturan tersebut di atas adalah untuk mendukung kinerja dan peningkatan citra lembaga DPR beserta seluruh jajarannya secara umum dan Anggota Dewan pada khususnya di dalam mengemban tiga fungsi pokoknya yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Ketiga fungsi pokok DPR adalah :

1. Legislasi
2. Anggaran dan
3. Pengawasan.

Pasal-pasal yang termaksud dalam undang-undang dan peraturan tata-tertib tersebut di atas secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut :

1. UU No. 27 Tahun 2009

*Pasal 81
Ayat (1)*

Alat Kelengkapan

Alat Kelengkapan DPR terdiri atas:

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Legislasi
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- g. Badan Kehormatan
- h. Badan Kerjasama Antar-Parlemen
- i. Badan Urusan Rumah Tangga
- j. Panitia Khusus
- k. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

Ayat (2)	Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
Pasal 132	Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
Ayat (1)	Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
Ayat (2)	
Pasal 133	BURT bertugas: <ol style="list-style-type: none"> menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR; melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
Pasal 392	Sistem Pendukung MPR, DPR dan DPD
Ayat (1)	Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang MPR, DPR dan DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal MPR, DPR dan DPD yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan presiden atas usul lembaga masing-masing
Ayat (2)	Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, dibentuk badan fungsional/keahlian yang ditetapkan dengan peraturan DPR setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah.
Ayat (3)	Badan fungsional/keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR.
Ayat (4)	Pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD melalui alat kelengkapan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD.
Pasal 393	Pimpinan Organisasi
Ayat (1)	Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang diusulkan oleh pimpinan lembaga masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
Ayat (2)	Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil profesional yang

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Sebelum mengajukan usul nama calon sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan lembaga masing-masing harus berkonsultasi dengan Pemerintah.

Ayat (4) Usul nama calon Sekretaris Jenderal MPR, Sekretaris Jenderal DPR, dan Sekretaris Jenderal DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga masing-masing untuk diangkat dengan keputusan Presiden.

Ayat (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal MPR, Sekretaris Jenderal DPR, dan Sekretaris Jenderal DPD bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga masing-masing.

Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan tata cara pertanggungjawaban sekretaris jenderal diatur dengan peraturan lembaga masing-masing.

*Pasal 394
Ayat (1)*

Pegawai

Pegawai Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR dan badan fungsional /keahlian DPR, serta Sekretariat Jenderal DPD terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.

Ayat (2) Ketentuan mengenai manajemen kepegawaian MPR, DPR, dan DPD diatur dengan peraturan lembaga masing-masing yang dibahas bersama dengan Pemerintah untuk ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

*Pasal 395
Ayat (1)* Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPR dan DPD dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan terutama kepada Anggota

Ayat (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR atau Sekretaris Jenderal DPD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota.

2. Peraturan DPR RI Nomor 1/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Tata Tertib DPR RI

*Pasal 25
Ayat (1)* Setiap Alat Kelengkapan dibantu oleh sebuah kantor sebagai unit pendukung yang terdiri atas:

- a. Pegawai negeri sipil dari Sekretariat Jenderal
- b. Pegawai tidak tetap yang direkrut secara khusus dan diangkat

untuk jangka waktu tertentu

- Ayat (2)* Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas secara profesional dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR.
- Ayat (3)* Jumlah pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kebutuhan alat kelengkapan masing-masing.
- Ayat (4)* Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk 1 (satu) orang koordinator oleh pimpinan alat kelengkapan.

Sistem Pendukung

- Pasal 288*
Ayat (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR dibentuk Sekretariat Jenderal yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan Presiden atas usul DPR.

- Ayat (2)* Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, dibentuk badan fungsional/keahlian yang ditetapkan dengan peraturan DPR setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah.

Sekretariat Jenderal

- Pasal 289*
Ayat (1) Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal DPR yang diusulkan oleh Pimpinan DPR sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
- Ayat (2)* Usul pengangkatan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Tim yang dibentuk pimpinan DPR, yang terdiri dari unsur pimpinan fraksi.
- Ayat (3)* Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil profesional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4)* Sebelum mengajukan usul nama calon sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPR harus berkonsultasi dengan Pemerintah.
- Ayat (5)* Usul nama calon sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR untuk diangkat dengan keputusan Presiden.

Ayat (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada pimpinan DPR.

Pegawai Sekretariat Jenderal

Pasal 290 Pegawai Sekretariat Jenderal terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.

Badan Fungsional/Keahlian

Pasal 292
Ayat (1) Badan fungsional/keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal

Ayat (2) Badan fungsional/keahlian DPR terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap

Ayat (3) Badan fungsional/keahlian memberikan dukungan pelayanan keahlian pada setiap alat kelengkapan DPR.

Ayat (4) Susunan dan tata kerja badan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR.

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 293
Ayat (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPR dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan terutama kepada Anggota

Ayat (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota.

Ayat (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli di bidang konstitusi, perundang-undangan, ekonomi dan keuangan dan berbagai bidang keahlian yang dibutuhkan oleh DPR.

Ayat (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut secara khusus oleh lembaga profesional.

Ayat (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada DPR.

Ayat (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sebuah sekretariat.

Ayat (7)

Pakar atau Ahli yang diperbantukan kepada Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut secara khusus berdasarkan usul dari Anggota.

Ayat (8)

Pakar atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Anggota yang bersangkutan.



DIAGRAM RINGKAS KELEMBAGAAN SISTEM PENDUKUNG DPR-RI

- Garis Pertanggungjawaban
 Garis Administrasi

